

**PROSES PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA  
DALAM PEMBANGUNAN DESA**  
(Studi Kasus di Desa Poncokusumo, Kecamatan Poncokusumo,  
Kabupaten Malang)

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**DYAH PUSPITA  
NIM. 0410310032**




**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

**MALANG**

**2008**

MOTTO

*The fastest way to make your dreams come true  
is wake up.*



## RINGKASAN

Dyah Puspita, 2008, **Peranan Tata Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Poncokusumo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)**, Drs. Mochamad Makmur, M.S, Endah Setyowati, S.Sos, M.S, 71 Hal.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional di era otonomi daerah, salah satu sasaran pembangunan yang hendak dicapai adalah pembangunan di bidang perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, adil dan merata yang mana mayoritas penduduknya berada di wilayah pedesaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah telah membuat kebijakan yaitu sebuah program ADD yang ditujukan untuk desa. Salah satu desa yang menjadi sasaran ADD adalah desa Poncokusumo yang ternyata menjadikan dana ADD sebagai dana insentif dalam pembangunan desa. Karena itulah mengapa peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut.

Adapun permasalahan yang ingin peneliti ketahui yang kemudian akan dideskripsikan adalah tentang bagaimanakah proses pengelolaan ADD yang meliputi proses pengelolaan oleh pihak-pihak yang terkait dan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengelola ADD tersebut serta apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat proses pengelolaan ADD dalam pembangunan desa Poncokusumo.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif.

Dari penelitian yang telah dilakukan, hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengelolaan ADD di desa Poncokusumo guna pembangunan desa terdapat dua variabel pokok, masing-masing adalah proses pengelolaan ADD mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai pada tingkat desa yang memerlukan suatu tata pengelolaan yang tepat. Dengan adanya perubahan rezim di pemerintahan desa Poncokusumo maka tata pengelolaan ADD juga mengalami perubahan yang pada akhirnya masing-masing elemen pengelola ADD mempunyai tugas dan wewenang masing-masing secara tegas dan jelas. Adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh para pengelola ADD tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik dan diusahakan pencapaiannya secara maksimal. Selain itu, faktor pendukung yang berhasil diidentifikasi yaitu kondisi desa dan pemerintah desa yang telah menunjukkan kesiapan dalam mengelola ADD dan juga adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat menjadi modal dan kekuatan pemerintah desa untuk mengelola ADD guna membangun desa serta menjadikan faktor penghambat yaitu kondisi masyarakat desa yang berada pada tingkat pendidikan menengah kebawah dan kurangnya sarana serta prasarana dalam pelaksanaan kegiatan ADD sebagai tantangan bagi desa untuk lebih mandiri dalam proses membangun desanya.

Dari penjelasan hasil penelitian ditemukan beberapa hal yang dapat menjadikan perhatian khusus agar tujuan pengelolaan ADD di desa Poncokusumo dapat berhasil dengan baik yaitu, pemerintah desa Poncokusumo harus dapat menjamin terselenggaranya sistem pengelolaan anggaran dan pembangunan yang transparan, partisipatif, kreatif dan responsif dan harus terus melakukan



pembaharuan dan perkembangan dalam sistem administrasi pemerintahan, khususnya dalam memanajemen dana ADD tersebut sejauh dipandang relevan, efektif dan efisien untuk meningkatkan pembangunan di desa mereka. Selain itu, hendaknya pemerintah desa lebih mengedepankan pola pembangunan yang bertumpu pada kekuatan atau keswadayaan masyarakat sebagai basic pelaksanaannya serta kepada masyarakat untuk terus mendukung setiap program kegiatan pembangunan yang bersifat positif yang ditawarkan pihak pemerintah desa dalam rangka pembangunan desa khususnya melalui adanya ADD tersebut.



## SUMMARY

**Dyah Puspita, 2008, The Role of Management Arrangement of Countryside Fund Allocation in Countryside Development (Case Study in Poncokusumo Countryside, Poncokusumo Sub-district, Malang Regency), Mochamad Makmur, Drs. MS., Endah Setyowati, S.Sos.MS., 71 P.**

In order to practice of national development in area autonomous era, one of development target that will be reached is development in economic sector which aim to increase the Indonesian people prosperity as a whole, fair, and flatten which majority of its people stay in rural region. Referring to mentioned, hence governmental have made the policy that is a ADD program addressed for countryside. One of countryside becoming ADD target is Poncokusumo which actually make ADD fund as incentive fund in countryside development. Because that's why the researcher interested to check furthermore.

The problems which wish researcher know that then will be elaborated is about how ADD management process that covering management process by relevant party's and people participation form in managing ADD what kind that becoming supplementary and resistor factor of ADD management process in Poncokusumo development. Appropriate with aim specified and to facilitate in this research, hence the researcher use descriptive research type with qualitative research method.

From research which have been conducted, can summarize that in ADD management process of Poncokusumo for countryside development there are two fundamental variable, that is ADD management process start from regency level, sub district until countryside level that needing an arranging the correct management. With regime change existence in Poncokusumo governance, hence arrange of ADD management also experience change that in the end each of ADD organizer element have authority and duty expressly and clear. Steps existence conducted by the ADD organizer has enforceable better and efforted his attainment maximally. Others, supplementary factor that success identified i.e. condition of countryside and countryside government shown the readiness in managing ADD as well as high participation from society become strength and capital of countryside government to manage ADD utilize to develop countryside and also make resistor factor i.e. condition of countryside people that be at middle downwards education level and lack of medium and infrastructure in ADD activity as challenge for countryside to more self-supporting in process of develop its countryside.

From clarification of research, found several things that can make special attention in order to target of ADD management in Poncokusumo can succeed better that is, Poncokusumo government must be can guarantee its well-held system of budget and development transparently, participative, responsive, and creative and must be non-stopped to conduct renewal and growth in governance administrate system, specially in management of ADD fund as far as looked into relevant, efficient, and effective to increase development their countryside. Others, countryside government shall more place forward development pattern that support at strength or people self-supporting as basic of its execution and also to society to be non-stopped to support every development activity program having the positive character suggested the countryside governmental in order to countryside development specially through existence of the ADD.



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT penyusun ucapkan atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, meskipun sempat tertunda beberapa lama karena ada beberapa hal.

Adapun dengan selesainya penyusunan skripsi ini ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Suhadak, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, MA, PhD selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Drs. Mochamad Makmur, M.S dan Ibu Endah Setyowati, S.Sos, M.S selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini
4. Bapak Bambang Mulyono selaku Kepala Desa Poncokusumo yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian dan telah banyak membantu dalam proses penelitian di Desa Poncokusumo
5. Seluruh pegawai Kantor Desa Poncokusumo serta para anggota organisasi dan lembaga pemerintahan desa Poncokusumo yang telah banyak membantu penyusun selama penelitian
6. Keluarga, teman, serta pihak-pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.


Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penyusun selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca.

Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dan pihak-pihak yang berkepentingan dan semoga Allah meridhoi setiap niat baik kita. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, Juli 2008

Penyusun



## DAFTAR ISI

<b>MOTTO</b> .....	i
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>TANDA PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	iv
<b>RINGKASAN</b> .....	v
<b>SUMMARY</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kontribusi Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pembangunan Desa	
1. Pengertian Pembangunan.....	9
2. Pengertian Desa.....	11
3. Pembangunan Desa.....	14
B. Alokasi Dana Desa.....	16
C. Peranan Tata Pengelolaan ADD.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Fokus Penelitian.....	23
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	24
D. Sumber Data.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Instrumen Penelitian.....	26
G. Analisis Data.....	26
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penyajian Data	
1. Gambaran Umum Kantor Desa Poncokusumo.....	29
2. Proses Pengelolaan ADD di Desa Poncokusumo.....	41
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Pengelolaan ADD dalam Pembangunan Desa Poncokusumo.....	54
B. Analisis dan Interpretasi	
1. Proses Pengelolaan ADD di Desa Poncokusumo.....	56
2. Faktor Penghambat dan Pendukung Proses Pengelolaan ADD dalam Pembangunan Desa Poncokusumo.....	67



**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**




**DAFTAR TABEL**

1	Prasarana Kantor Pemerintahan Desa dan Pemanfaatannya.....	30
2	Data Pegawai Kantor Desa Poncokusumo.....	32
3	Data Pengurus LPMD Poncokusumo.....	36
4	Data Pengurus BPD Poncokusumo.....	36
5	Data Pengurus Karang Taruna Desa Poncokusumo.....	38
6	Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Poncokusumo.....	39
7	Data Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Poncokusumo.....	40
8	Penggunaan ADD Tahun 2007 Desa Poncokusumo.....	46
9	Data Penerimaan ADD Desa Poncokusumo.....	49



**DAFTAR GAMBAR**

1	Pihak-pihak Terkait dalam Pengelolaan ADD di Desa Poncokusumo.....	42
2	Proses Pengelolaan ADD di Desa Poncokusumo.....	44
3	Struktur Jabatan Lembaga Pengelola ADD di Desa Poncokusumo.....	57
4	Alur Pengelolaan ADD di Desa Poncokusumo.....	60





**DAFTAR LAMPIRAN**

1 Penggunaan ADD Tahun 2007 Desa Poncokusumo..... 73

2 Penggunaan ADD Tahap I Tahun 2007 Desa Poncokusumo..... 74


3 Penggunaan ADD Tahap II Tahun 2007 Desa Poncokusumo..... 75

4 Surat Pertanggung Jawaban ADD Tahun 2007 Tahap I Desa Poncokusumo.. 76

5 Surat Pertanggung Jawaban ADD Tahun 2007 Tahap II Desa Poncokusumo. 77

6 Surat Permohonan Ijin Riset..... 78

7 Surat Balasan Permohonan Ijin Riset..... 79



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini pemerintah Indonesia sedang mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional, yaitu pembangunan seluruh masyarakat Indonesia seutuhnya. Pelaksanaan pembangunan tersebut bertujuan untuk mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar dan pedoman hidup negara Republik Indonesia yang bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, aman dan damai.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional ada beberapa sasaran yang hendak dicapai dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat yang saling terkait, terpadu dan saling mempengaruhi. Salah satu sasaran pembangunan yang hendak dicapai tersebut adalah pembangunan di bidang perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, adil dan merata. Pembangunan dalam bidang perekonomian ini dilaksanakan karena faktor perekonomian merupakan sebuah tolok ukur tingkat kesejahteraan di masyarakat pada umumnya.

Oleh karena pembangunan di bidang perekonomian ini mempunyai indikator yang sangat penting bagi kesuksesan dan kesinambungan pembangunan nasional, maka pembangunan di bidang perekonomian mutlak harus diperhatikan dan dirancang dengan seksama berdasarkan pemikiran yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sejalan dengan realisasi pelaksanaan pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, dengan memperhatikan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memiliki potensi ekonomi dan keanekaragamannya, maka sebagai komitmen pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa:

“Pemerintah memberikan peluang seluas-luasnya kepada daerah serta pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga ada keseimbangan antara pemerintah pusat dan

daerah, juga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berdasar keadilan.”

Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta pengelolaan keuangan yang berasal dari pusat maupun daerah.

Terkait dengan adanya permasalahan keuangan tersebut, maka pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang semata-mata untuk melancarkan dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan pada kebijakan tersebut, maka pelaksanaan otonomi daerah direalisasikan pada pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, dengan pertimbangan karena pemerintah kabupaten/kota berhubungan langsung dengan masyarakatnya, sehingga akan lebih memahami dan dapat menampung aspirasi-aspirasi masyarakatnya.

Pada proses pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota masih dibantu oleh pemerintah-pemerintah yang ada dibawahnya seperti pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Karena dalam proses penyelenggaraan pemerintahan apabila ditinjau dari kebijakan-kebijakan tersebut diatas, maka salah satu amanat yang terkandung dan berkaitan erat dengan misi otonomi daerah adalah masalah desentralisasi desa.

Pemerintahan desa sebagai ujung tombak dari pemerintah pusat selain mempunyai pengalaman yang lebih banyak di dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan berdasar pada aspirasi warganya, desa juga memiliki sumber daya lokal yang dapat menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan.

Disamping itu, strategi pembangunan Indonesia yang menitikberatkan pada peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya diarahkan pada kebijakan pembangunan sektoral dan pemberdayaan masyarakat (*people empowering*) terutama di pedesaan. Pembangunan desa bersifat multisektoral dalam arti *pertama* sebagai metode pembangunan masyarakat sebagai subyek pembangunan; *kedua* sebagai program dan *ketiga* sebagai gerakan masyarakat



dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik (Setyono, 2002:34).

Berdasarkan catatan statistik diketahui bahwa hampir 80% penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan. Sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan komponen alam yang potensial akan mendapatkan aset pembangunan yang apabila dikembangkan dan diaktifkan secara intensif dan efektif untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa (M. Ali Imron dkk, 2002).

Dengan demikian, pemerintah pusat mengharapkan melalui pelaksanaan otonomi daerah yang berfokus pada desentralisasi desa akan dapat memudahkan proses penyelenggaraan pemerintahan dengan menumbuhkan potensi partisipasi yang tinggi di masyarakat. Karena pada dasarnya masyarakat mempunyai rasa sosial yang cukup tinggi untuk mendukung dan mengontrol jalannya pemerintahan, sehingga dapat tercapai suatu kesejahteraan di masyarakat yang merupakan tujuan akhir dari pembangunan nasional Indonesia.

Jika selama ini belum ada aturan perundangan yang mengatur tatacara pengalokasian dana perimbangan antara pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa, maka dapat berarti bahwa peraturan tersebut dapat diformulasikan kedalam peraturan daerah di setiap kabupaten. Dengan demikian, aturan tersebut dapat saja disesuaikan dengan kepentingan di setiap kabupaten di Indonesia. Dana perimbangan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa yang untuk selanjutnya disebut dana ADD dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Munculnya ADD yang sejalan dengan agenda dari otonomi daerah pada dasarnya disebabkan oleh tiga alasan, yaitu :

1. Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan
2. Komunitas pedesaan itu terkelompok ke dalam satuan masyarakat hukum yang memiliki pemerintahan yang otonom

3. Desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Selain itu, ADD juga dapat diandalkan sebagai sebuah langkah yang responsif terhadap kebutuhan desa yang mendesak. Hal ini karena ADD dapat digunakan untuk mendorong penanganan masalah desa tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah kabupaten.

Salah satu desa yang menjadi sasaran ADD pemerintah kabupaten Malang adalah desa Poncokusumo yang terletak di kecamatan Poncokusumo. Unikinya, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, dana ADD yang diterima dijadikan sebagai dana insentif dalam pembangunan desa, hal ini dikarenakan adanya partisipasi masyarakatnya yang cukup tinggi sehingga dapat mendukung pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal tersebut terbukti dari partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah desa yang diadakan pada tanggal 4 September 2007 lalu bertempat di balai desa Poncokusumo yang dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat desa Poncokusumo yang membahas tentang tata cara pengalokasian ADD dalam kegiatan pembangunan di desa.

Sementara itu, dalam proses pengelolaan ADD pada kegiatan pembangunan di desa diperlukan suatu tatanan atau aturan yang harus diketahui, diperhatikan dan dilaksanakan dengan seksama oleh aparatur pengelola ADD. Karena ADD tidak akan bisa berjalan efektif dan efisien tanpa tata pengelolaan yang tepat. Kalau tata pengelolaannya saja tidak tepat, maka tidak menutup kemungkinan pengalokasian dana desa tersebut akan berjalan tidak semestinya dan bahkan akan dapat menimbulkan masalah yang cukup banyak, yang mana pada akhirnya akan menghambat proses pembangunan yang ada di desa itu sendiri.

Dalam proses pengelolaan ADD di desa Poncokusumo, pemerintah desa dihadapkan pada kondisi dimana tingkat pendidikan masyarakatnya masih lemah, hal ini terbukti dari masih adanya penduduk yang buta huruf dan lebih dari 50% jumlah penduduk desa berada pada tingkat pendidikan formal adalah lulusan SD (Profil Desa Poncokusumo:Data tingkat pendidikan penduduk desa Poncokusumo tahun 2007).

Dengan kondisi yang demikian ini, maka pemerintah desa dalam mengelola ADD mempunyai tantangan untuk melakukan sosialisasi program-program dan



rencana pengelolaan ADD kepada masyarakat karena peran serta masyarakat merupakan basis utama untuk mengembangkan sebuah kebijakan, dimana kebijakan tersebut merupakan instrumen yang penting bagi masyarakat dan elemen-elemen yang mengelola pemerintahan. Sehingga pada tingkat desa, pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan suatu wadah yang tepat untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat.

Melalui pemerintah desa dan BPD yang selanjutnya dibantu oleh lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa lainnya, masyarakat dapat menyalurkan aspirasi-aspirasi mereka yang untuk kemudian dibahas dalam musyawarah desa tentang pengelolaan ADD guna proses pembangunan di desa.

Demikian juga halnya yang terjadi di desa Poncokusumo, proses pengelolaan ADD dilakukan melalui musyawarah desa. Hal ini selain untuk memicu munculnya partisipasi aktif masyarakat juga untuk menjamin adanya transparansi dalam proses pengelolaan.

Meskipun dalam pengelolaan ADD kali ini pemerintah desa dan masyarakat telah bekerja sama dengan baik, akan tetapi masih ada saja hambatan yang muncul dikarenakan ada beberapa pihak dari masyarakat yang kurang begitu paham tentang tata cara pengelolaan ADD. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa dan salah satu anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2008.

Selain itu, tantangan yang muncul adalah dari proses manajemen pengelolaan ADD, yaitu pada sistem pelaporan yang mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena adanya pergantian rezim yang memerintah, sehingga para pengelola ADD harus dengan cepat dapat menyesuaikan dengan aturan tata cara pengelolaan ADD yang terbaru.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dan menjabarkannya dalam suatu laporan penelitian dengan judul **Peranan Tata Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa** (Studi Kasus di Desa Poncokusumo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang).



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pengelolaan ADD di desa Poncokusumo:
  - a. Bagaimanakah proses pengelolaan ADD oleh pihak-pihak yang terkait?
  - b. Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam mengelola ADD?
2. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat proses pengelolaan ADD dalam pembangunan desa Poncokusumo:
  - a. Faktor pendukung:
    - Kondisi pemerintah desa Poncokusumo?
    - Partisipasi masyarakat desa Poncokusumo?
  - b. Faktor penghambat:
    - Kondisi masyarakat desa Poncokusumo?
    - Kondisi sarana dan prasarana di desa Poncokusumo?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan proses pengelolaan ADD di desa Poncokusumo:
  - a. Untuk mendeskripsikan proses pengelolaan ADD oleh pihak-pihak yang terkait
  - b. Untuk mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengelola ADD
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat proses pengelolaan ADD dalam pembangunan desa Poncokusumo:
  - a. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung:
    - Untuk mendeskripsikan kondisi pemerintah desa Poncokusumo
    - Untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat desa Poncokusumo
  - b. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat:
    - Untuk mendeskripsikan kondisi masyarakat desa Poncokusumo
    - Untuk mendeskripsikan kondisi sarana dan prasarana di desa Poncokusumo

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Dalam penelitian ini, pada akhirnya manfaat yang diharapkan dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi kajian pembangunan desa Poncokusumo dalam mengelola ADD
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan masukan bagi pengelolaan ADD, terutama bagi pejabat berwenang dalam hal pembuat kebijakan.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami tulisan ini, maka peneliti memberikan gambaran secara umum tentang isi skripsi ini. Secara garis besar peneliti membagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini pembahasannya diawali dengan latar belakang permasalahan dan perumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian serta sebagai penutup menguraikan tentang sistematika pembahasan

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan dalam disiplin ilmu yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini, dalam hal ini menyangkut sejauh mana peranan tata pengelolaan ADD yang dilakukan di desa Poncokusumo dalam pembangunan desa

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Karena metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, maka uraian dalam bab ini menggunakan fokus penelitian, teknik pengumpulan data, dan jenis analisis

##### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang data hasil penelitian, analisis data dan interpretasi data

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan diuraikan mengenai hal-hal penting secara garis besar, sedangkan saran berisi tentang masukan-masukan bagi desa Poncokusumo dalam mengelola ADD dalam pembangunan desa



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Agar dapat memiliki kesamaan persepsi dan untuk lebih mengarahkan pembaca pada pemahaman tentang permasalahan yang diangkat, maka penulis akan memberikan pengertian dan batasan-batasan yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai berikut:

### A. Pembangunan Desa

#### 1. Pengertian Pembangunan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembangunan adalah sebuah kata yang mempunyai kata dasar bangun dan mendapat imbuhan pe-an yang pada akhirnya mempunyai arti suatu proses mengubah keadaan masa lampau yang tidak sesuai dengan kehidupan manusia menuju masa depan yang lebih baik demi generasi mendatang.

Sedangkan Haryono Sudriamunawar (2002:15) memberikan pengertian pembangunan sebagai suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu, perencanaan pendayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya.

Menurut Sondang P. Siagian (1985:35) pembangunan adalah:

“Merupakan suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan dan memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Dan pembangunan itu sendiri mengandung sejumlah tugas yang beraneka tujuan dan sasaran, berbagai keahlian, beraneka teknik/metode serta melibatkan seluruh anggota masyarakat yang ikut bergabung di dalamnya.”

Dengan pengertian pembangunan tersebut, maka seluruh potensi alam perlu digali, dikembangkan serta dimanfaatkan secara optimal dan dengan sebaik-baiknya seperti tanah, hutan, sumber air, dan sebagainya yang mana pada prinsipnya adalah untuk kesejahteraan seluruh masyarakat secara adil dan merata.

Dengan demikian pembangunan nasional suatu bangsa yang bersangkutan untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin yang pada dasarnya bukan saja menjadi idaman bagi setiap warga negara dan bangsa, melainkan merupakan cita-cita setiap manusia dimanapun ia berada (Haryono Sudriamunawar, 2002:16).

Pembangunan nasional merupakan suatu langkah atau tindakan untuk memperbaharui kehidupan nasional. Karena itu, terlebih dahulu harus diketahui secara jelas mengenai keadaan yang akan diperbaharui dan arah serta cita-cita yang ingin dicapai. Bagi bangsa Indonesia, sudah jelas bahwa landasan, arah serta cita-cita pembangunan bangsa terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tujuan pembangunan bangsa yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Proses pembangunan nasional yang sedang dilancarkan oleh pemerintah Indonesia tidak hanya memerlukan ilmu pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang ekonomi dan sosial, namun perlu juga ditunjang oleh kemampuan administrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut. Rencana dan kebijaksanaan pembangunan yang bagaimanapun baik dan idealnya, apabila tidak disertai pengetahuan, kemampuan dan aparat administrasi yang baik dan tepat untuk menunjang pelaksanaannya akan cenderung menemukan kemacetan atau kegagalan. Pengetahuan dan kemampuan administrasi pemerintah dan juga administrasi pelaksanaan pembangunan masih lemah, seringkali diabaikan atau kurang memperoleh perhatian dan penghayatan yang diperlukan.

Padahal apabila ditinjau dari pengertian administrasi pembangunan yaitu sebagai suatu administrasi (pengendalian usaha) untuk mendorong atau mendukung perubahan-perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik dari pada masyarakat di kemudian hari (keadaan yang dianggap lebih baik itu sering disebut dalam kepustakaan sebagai modernisasi) merupakan suatu indikasi yang penting dalam proses penyelenggaraan pembangunan nasional atau yang lebih konkrit yaitu pembangunan sosial ekonomi (Tjokroamidjojo, 1974). Dengan demikian administrasi pembangunan dapat dikatakan sebagai suatu administrasi bagi usaha pembangunan sosial ekonomi.

Pembangunan yang pada hakekatnya adalah hasil kegiatan seluruh masyarakat membutuhkan suatu proses administrasi pembangunan yang dapat memberikan perhatian kepada segi partisipasi masyarakat.



Dalam administrasi pembangunan, masalah pemerintah daerah dilihat pula dari segi apakah pemerintah daerah dapat berfungsi secara konsisten dalam usaha pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerahnya.

Pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten Malang dalam usaha pembangunan daerahnya harus memperhatikan pertimbangan regional yang sesuai dengan penglihatan daerah, di samping tetap konsisten dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan nasional. Lebih penting lagi adalah untuk dapat mengidentifikasi potensi daerah, terutama yang mempunyai efek dongkrak (leverage effect) bagi peningkatan pembangunan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang berencana yang dilakukan secara bertahap, maka administrasi pemerintah memegang peranan yang sangat penting, karena administrasi merupakan sarana yang mutlak diperlukan bagi keberhasilan pembangunan. Pembangunan hanya akan berhasil dengan baik apabila diimbangi dengan administrasi pemerintah yang berdayaguna dan berhasilguna, yang melaksanakan tugas-tugas pemerintah yang dapat mendukung tugas-tugas yang bersifat pembangunan.

Adapun pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan administrasi pembangunan menurut Bintoro (1976:14) adalah:

- a. Perumusan kebijakan pembangunan
  - b. Perencanaan dan penyusunan program
  - c. Pelaksanaan rencana dan program pembangunan
  - d. Pengawasan dan pengendalian
2. Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian desa adalah :

“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah:



“Keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Sedangkan terhadap desa diluar desa gineologis, yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri”.

Masih dalam lingkup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 200-201 disebutkan bahwa:

“Sebagai perwujudan dari demokrasi, dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dibentuk BPD yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes), Anggaran dan Belanja Desa (APBDes), dan Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.”

Sedangkan menurut pasal 203-210 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan bahwa:

“Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab pada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya. Namun semua tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih rinci terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.”

Pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintah desa, keuangan desa, pembangunan desa dan lain sebagainya dilakukan oleh kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam peraturan daerah dan tetap mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah.

Sehubungan dengan kebijakan sektoral pembangunan di kabupaten Malang, pembangunan yang dilakukan diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di segala lapisan secara merata, serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya.

Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pembangunan di desa Poncokusumo, pembangunan desa tersebut diharapkan dapat benar-benar

mencerminkan keterpaduan dan keserasian antar program-program sektoral. Dengan demikian sumber-sumber potensi yang dimiliki desa Poncokusumo dapat di optimalkan pemanfaatannya dan dapat dikembangkan secara merata (Profil Desa Poncokusumo Tahun 2007).

Meskipun desa idealnya menjadi basis desentralisasi dan mampu menjalankan peran sebagai *self governing community*, namun dalam realitanya kebanyakan desa menghadapi permasalahan-permasalahan yang cukup memprihatinkan, antar lain:

- a. Desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula
- b. Kesejahteraan masyarakat desa rendah, sehingga sulit bagi desa untuk mempunyai pendapatan asli desa (Pades) yang tinggi
- c. Permasalahan tersebut diikuti oleh rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan sehingga terlihat asal jalan
- d. Banyak program pembangunan yang masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh sebagian pihak saja. Sehingga tidak heran apabila proses pembangunan di desa berjalan cukup lambat dan belum mengenai sasaran yang dituju.

Pelaksanaan pembangunan tentunya tidak terlepas dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kemakmuran masyarakatnya. Dilihat dari tingkat ekonomi masyarakat, maka pertumbuhan dan perkembangan kecamatan akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan desa yang ada di sekitarnya.

Desa Poncokusumo yang secara struktural merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari sistem perwilayahan kecamatan Poncokusumo merupakan daerah otonom desa dengan potensi desa yang cukup besar, baik potensi yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi yang ada baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya perlu terus digali dan dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam Profil Desa Poncokusumo Tahun 2007 disebutkan bahwa:

”Secara umum potensi Desa Poncokusumo dapat didiskripsikan melalui berbagai aspek yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan mata



rantai dari sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu aspek dimaksud adalah aspek perekonomian yang secara umum di dominasi pada sektor pertanian. Kondisi sosial budaya masyarakat ditunjukkan dengan kenyataan masih rendahnya kualitas dari sebagian sumberdaya manusia masyarakat desa, serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilisasi massa. Di samping itu masyarakat desa Poncokusumo yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan”.

### 3. Pembangunan Desa

Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur juga tentang desa, maka isu desentralisasi mulai muncul. Konsep desentralisasi dibedakan menjadi dua yaitu desentralisasi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas desentralisasi adalah transfer tanggung jawab dalam perencanaan, manajemen dan alokasi sumber-sumber dari pemerintah pusat, unit yang berada di bawahnya, otoritas atau korporasi publik semi otonom, otoritas regional atau fungsional dalam wilayah yang luas atau lembaga privat non pemerintah dan organisasi nirlaba (Rondinelli, 2001). Dalam arti sempit desentralisasi menurut Smith (1997) mengacu pada distribusi wilayah kekuasaan, yang menitik beratkan pada bagaimana kekuasaan dan wewenang didistribusikan dan proses dimana penyebaran kekuasaan dan kewenangan itu terjadi.

Sejalan dengan hal itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa dan BPD. Pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintahan desa adalah kegiatan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan BPD. BPD adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, APBDes dan keputusan Kepala Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa:

“Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati,



atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota; 5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; 8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; 9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat”.

Selain itu, dalam Bab VI yang menyebutkan tentang Perencanaan Pembangunan Desa Pasal 63-65 dijelaskan bahwa:

“(1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota; (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya; (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Dalam pasal 64 dijelaskan bahwa: (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi; a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah. Pada Pasal 65 dijelaskan bahwa (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan”.

Berdasarkan uraian diatas, secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan desa adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan.

### **B. Alokasi Dana Desa**

Yang dimaksud dengan Alokasi Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Dalam pasal 2-3 disebutkan bahwa:

“Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat (Pempus) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) mencakup pembagian keuangan antara Pempus dan Pemda secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama, yakni fungsi distribusi, fungsi stabilitasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan stabilitasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pempus, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemda yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi tersebut sangatlah penting sebagai landasan penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pempus dan Pemda. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggungjawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pempus dan Pemda. sebagai daerah otonomi, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.”

ADD adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.



Sedikit memberikan penjelasan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah:

“Lembaga atau organisasi penyelenggaraan pemerintahan di desa, yang dalam proses penyelenggaraan urusan pemerintahannya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Selain itu disebutkan juga bahwa:

“Sebagai salah satu sumber keuangan desa, ADD dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi Pemerintah Desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Program ADD merupakan bantuan langsung dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan didasarkan kepada pendekatan Tri Daya, yakni pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha dan pemberdayaan lingkungan yang diimplementasikan secara menyeluruh sesuai kebutuhan masyarakat selaku pelaku kegiatan.”

Masih dari sumber yang sama dijelaskan bahwa:

“Tujuan umum pemberian ADD adalah sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya, dalam rangka menyelenggarakan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga diharapkan bisa tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tujuan khusus dari pemberian ADD adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan keuangan desa agar mampu membantu melayani pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
- b. Meningkatkan kemampuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan,
- c. Meningkatkan motivasi swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa,
- d. Mengembangkan inisiatif dan prakarsa pemerintah desa dan masyarakat untuk membangun desa,
- e. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa,
- f. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa.



- g. Mengembangkan sektor produktif skala lokal bagi kepentingan masyarakat desa sehingga membuka kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Sedangkan maksud pemberian ADD tidak lain adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan ADD yaitu:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa
- b. Seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa
- c. Seluruh kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- d. ADD dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali”.

Menurut Pedoman Pengelolaan ADD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2007 dijelaskan bahwa ADD dimaksudkan untuk mempercepat proses pembangunan baik sumberdaya manusia maupun infrastruktur pedesaan sebagai upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa yang saat ini perlu mendapatkan perhatian lebih besar. Hal ini mengingat kondisi penduduk miskin di kabupaten Malang cukup besar, mencapai 163.911 RTM (data BPS tahun 2006 kabupaten Malang).

Oleh karena itu perlu pola pengalokasian dana yang penggunaannya sesuai dengan kebutuhan desa yaitu ADD dengan memperhatikan faktor-faktor utama yaitu kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan dan ketergantungan desa serta faktor-faktor tambahan meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, potensi ekonomi, partisipasi masyarakat dan jumlah unit komunitas di desa (dukuh, RT dan RW).

ADD diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan forum musyawarah desa sebagai wadah berhimpunnya semua elemen yang ada dimasyarakat diharapkan akan menghasilkan suatu perencanaan yang partisipatif, menimbulkan rasa tanggungjawab secara bersama-sama, masing-masing unsur akan saling menghargai, saling menghormati dan saling mengawasi dalam semangat kebersamaan untuk kepentingan yang lebih besar yaitu membangun desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin mandiri serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.

ADD diprogram sebagai upaya menyatukan visi dan misi pemberdayaan masyarakat dan operasional pemerintah desa dan BPD di kabupaten Malang khususnya di desa Poncokusumo. Sehingga upaya pemberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa serta pembangunan desa untuk meningkatkan pembangunan desa dapat segera tercapai.

### **C. Peranan Tata Pengelolaan ADD**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pengertian dari pengelolaan adalah proses mengurus suatu penyelenggaraan kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan arti kata tata adalah suatu aturan atau susunan. Jadi, yang dimaksud dengan tata pengelolaan adalah suatu aturan yang digunakan dalam proses penyelenggaraan suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Masih dari sumber yang sama, arti kata peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian penting dan utama dalam hal terjadinya sesuatu. Sehingga apabila diartikan secara keseluruhan maka yang dimaksud dengan peranan tata pengelolaan adalah suatu hal penting dan utama dari proses penyelenggaraan suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dengan menggunakan suatu aturan tertentu.

Dalam suatu pengelolaan diperlukan sebuah administrasi yang tepat. Demikian pula halnya dengan pemerintah desa Poncokusumo sebagai organisasi publik, tentunya juga melakukan proses kegiatan dasar administrasi dalam proses pengelolaan ADD.

Menurut Terry (1989:35) pendekatan administrasi dengan menggunakan proses manajemen terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan. Selain itu juga ada unsur-unsur dasar yang harus dipenuhi, yang saling terkait dan saling mempengaruhi, yaitu manusia, material, metode, mesin, uang (modal), dan pasar. Unsur-unsur tersebut berasal dari dalam organisasi itu sendiri yang dalam pengelolaannya diperlukan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan (Stoner, 1991:56).

Berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, maka yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah tentang manajemen pengelolaan ADD. Dari Pedoman Pengelolaan ADD Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2007 disebutkan bahwa:

“Sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) diserahkan kepada pemerintahan desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan yang



mengacu pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan melalui proses perencanaan partisipatif, sedangkan secara umum sasaran Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat sebesar 70% dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin serta mengurangi kesenjangan melalui bina manusia dan bina usaha, dialokasikan dana sebesar minimal 20% dari alokasi dana pemberdayaan masyarakat untuk itu setiap desa/kelurahan harus :
    - membentuk kelompok masyarakat (pokmas) miskin disetiap dusun/dukuh minimal 1 (satu) kelompok untuk dibina dalam mengelola suatu usaha ekonomi informal, dari mulai memproduksi, mengelola administrasi sampai memasarkan dengan melibatkan LPMD/K, PKK dan tokoh masyarakat sebagai Pembina
    - membentuk unit pengaduan masyarakat program PKPS-BBM ditingkat Desa
    - mengalokasikan biaya operasional dan transportasi penyaluran beras untuk keluarga miskin (RASKIN)
  - b. Bantuan operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan (LPMD/K) minimal 5% dari dana pemberdayaan masyarakat
  - c. Bantuan operasional tim penggerak PKK sebagai upaya peningkatan peranan wanita melalui perwujudan kesetaraan gender dan peningkatan peranan dasa wisma minimal 5% dari dana pemberdayaan masyarakat
  - d. Bantuan operasional lembaga rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT)
  - e. Bantuan dusun disediakan dana minimal 21,5% dari dana pemberdayaan masyarakat dengan sasaran:
    - pembentukan kelompok kerja LPMD/K ditingkat dusun/dukuh
    - pengadaan sarana dan prasarana dusun/dukuh sebagai pusat pelayanan masyarakat
    - bantuan dusun/dukuh terpencil/wilayah yang diprioritaskan, sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan agar tidak ada kesenjangan antar wilayah dusun disuatu desa
  - f. Pembentukan dan pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes)
  - g. Peningkatan derajat kesehatan dengan sasaran:
    - peningkatan aktivitas Posyandu bagi balita dan lansia
    - peningkatan fungsi Polindes
    - pemberdayaan kelompok bina keluarga balita dan bina keluarga lansia
  - h. Peningkatan kualitas pendidikan luar sekolah
  - i. Usaha-usaha peningkatan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat/Limnas
  - j. Pembinaan organisasi kepemudaan melalui Karang Taruna dan Bina Keluarga Remaja (BKR)
  - k. Peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan dalam rangka peningkatan kesalehan sosial



- l. Upaya pelestarian kegotong-royongan dan keswadayaan, pelaksanaan bulan bakti gotong-royong masyarakat dan penyelenggaraan tradisi bersih desa
  - m. Pembangunan infrastruktur pedesaan, dengan prioritas antara lain:
    - prasarana perhubungan (jalan, jembatan, lensengan penahan jalan, gorong-gorong dan lain-lain)
    - prasarana produksi (saluran irigasi, waduk/bendungan, pintu pembagi air dan lain-lain)
    - prasarana sosial (Poskamling, Polindes, tempat ibadah, balai dan kantor desa dan lain-lain)
    - prasarana pemasaran (pasar desa, kios, pasar hewan dan lain-lain)
    - tambatan perahu, sarana penangkapan ikan, pengawet ikan dan lain-lain
  - n. Pengembangan wilayah terpencil yang mempunyai potensi berkembang
  - o. Pengembangan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna (TTG) dan pemanfaatan sumberdaya desa, serta pelestarian lingkungan hidup.
2. Biaya operasional pemerintah desa/kelurahan dan BPD sebesar 30% dengan sasaran untuk:
- a. Bantuan tunjangan penghasilan aparat pemerintahan desa dan tunjangan bagi perangkat desa yang bengkoknya relatif kecil dan minus (apa bila ada bantuan dari pemerintah pusat maka dialokasikan untuk bantuan penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa sesuai peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa)
  - b. Bantuan operasional penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat
  - c. Bantuan operasional BPD maksimal 10% dari dana operasional pemerintah desa dan BPD”.

Selain itu juga disebutkan bahwa yang digunakan dalam menilai keberhasilan program ADD menurut Pedoman Pengelolaan ADD Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2007 yaitu:


“a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya aktifitas mereka dalam kegiatan ekonomi; b. berkurangnya pengangguran karena tumbuhnya lapangan kerja di pedesaan; c. meningkatnya pelayanan masyarakat dan berfungsinya lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintahan desa; d. terbentuknya badan-badan usaha milik desa dan meningkatnya pendapatan asli desa; e. berkurangnya kejadian luar biasa/wabah dan berfungsinya posyandu-posyandu dan polindes di semua desa; f. terbentuknya lembaga pendidikan di luar sekolah dan meningkatnya prestasi siswa; g. meningkatnya peran serta masyarakat dalam siskamling; h. terciptanya pemerataan pembangunan di semua dusun dan berkembangnya dusun-dusun terpencil; i. terbangun dan terpeliharanya infrastruktur dan sarana prasarana umum di pedesaan; j. semaraknya kehidupan keagamaan sebagai wujud kesalehan sosial; k. meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan melalui aktifitas kegiatan ekonomi produktif; l. meningkatnya kesadaran gotong-royong dan terlaksananya bulan bakti gotong-royong masyarakat; m.

berkembangnya teknologi tepat guna di pedesaan dan meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup; n. terbentuknya BPD dan LPMD”.

Masih dari sumber yang sama juga disebutkan bahwa mekanisme pencairan dan penyaluran ADD mengikuti ketentuan dan tata cara penyaluran APBD kabupaten Malang. Seiring dengan ketentuan tersebut, pencairan dana ADD di desa Poncokusumo dilakukan dua kali dengan tahap pertama untuk pencairan dana sebesar 60% dan tahap kedua sebesar 40% yang mana disalurkan kepada pemerintah desa.

Adapun para pengelola ADD di desa Poncokusumo meliputi Pengendali yaitu Kepala Desa, PJOK yaitu Sekretaris Desa dan PJAK yaitu Kaur Keuangan desa Poncokusumo.

Dari semua penjelasan diatas dapat diketahui bahwa administrasi dengan pendekatan manajemen merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kelancaran proses pemerintahan desa yang dalam hal ini adalah dalam proses pengelolaan ADD.





### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Karena penelitian deskriptif didefinisikan sebagai penelitian yang berupaya untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan apa adanya, sehingga hanya akan mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan pengujian hipotesa (Sanapiah Faisal, 1989:20). Disamping itu, penelitian deskriptif tidak hanya terbatas pada mengumpulkan dan mengolah data tetapi juga menganalisis dan menginterpretasi data. Jadi, dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan proses pengelolaan ADD di desa Poncokusumo dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang ada.

Sebagaimana diketahui bahwa suatu ilmu tanpa metode akan mengurangi kadar ilmiah ilmu itu sendiri, karena metode tidak semata-mata berfungsi sebagai alat pengumpulan data bagi suatu ilmu tetapi juga untuk menguji kebenaran penelitian. Demikian juga dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang pada dasarnya dimaksudkan agar dalam proses pencarian makna dibalik fenomena yang terjadi dalam proses pengelolaan ADD di desa Poncokusumo guna pembangunan desa dapat dilakukan pengkajian secara komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya serta tanpa banyak campur tangan dari peneliti. Melalui penelitian kualitatif ini diharapkan dapat menjelaskan secara terperinci apa yang ada di lapangan.

#### B. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian sebagai pusat perhatian penelitian dimaksudkan sebagai batas yang berguna untuk mencegah terjadinya kekaburan dalam mempersepsikan dan membahas masalah yang sedang diteliti.

Pentingnya penetapan fokus penelitian seperti yang diungkapkan oleh Moleong (1991:7) bahwa penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas penelitian atas dasar fokus yang telah ditetapkan sebagai masalah dalam penelitian. Tingkat kesulitan justru ada pada fokus penelitian, jika salah dalam menentukan fokus penelitian maka hasil penelitian akan menjadi tidak sesuai dan kurang relevan.



Dalam penelitian ini juga telah ditetapkan fokus penelitian yang sesuai dengan judul, yaitu:

1. Proses pengelolaan ADD di desa Poncokusumo:
  - a. Proses pengelolaan ADD oleh pihak-pihak yang terkait
  - b. Bentuk partisipasi masyarakat dalam mengelola ADD
2. Faktor pendukung dan penghambat proses pengelolaan ADD dalam pembangunan desa Poncokusumo:
  - a. Faktor pendukung:
    - Kondisi pemerintah desa Poncokusumo
    - Partisipasi masyarakat desa Poncokusumo
  - b. Faktor penghambat:
    - Kondisi masyarakat desa Poncokusumo
    - Kondisi sarana dan prasarana di desa Poncokusumo

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Mengingat wewenang untuk melaksanakan pengelolaan ADD dalam pembangunan desa terletak pada aparat pemerintah desa maka lokasi penelitian ini adalah di desa Poncokusumo.

Adapun pertimbangan dalam penetapan situs penelitian ini didasarkan pada:

1. Kesesuaian dengan substansi penelitian
  2. Mampu memberi entry berupa proses, program, struktur, interaksi dan sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan deskriptif yang mendalam
  3. Dapat menerima kehadiran peneliti dalam jangka waktu yang cukup lama.
- Sedangkan secara terperinci, situs penelitian ini adalah sebagai berikut:
- a. Kantor desa Poncokusumo
  - b. Seksi Pengelola ADD Poncokusumo
  - c. Organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa Poncokusumo

### **D. Sumber Data**

Untuk memperoleh hasil yang baik tentunya harus ditunjang dengan data yang akurat sesuai dengan apa yang dikehendaki, data tersebut harus digali dari sumber-sumber yang berkaitan atau terlibat dengan masalah yang diteliti. Menurut

Suharsimi Arikunto (1983:90) yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh.

Adapun sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Loflant dan Loflant dalam Lexy J. Moleong, 1993:12).

Dalam hal ini peneliti menggali dari dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Surachmad (1989:163) memberikan pengertian bahwa data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber-sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus, sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luar peneliti walaupun yang dikumpulkan itu sepenuhnya data asli.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa Poncokusumo
2. Petugas pengelola ADD Poncokusumo
3. Anggota organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa Poncokusumo

Sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan dan artikel-artikel dari makalah yang mendukung dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Yaitu, cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi melalui panca indra yang dilakukan secara sistematis. Atau dengan kata lain, observasi merupakan pengamatan langsung kegiatan yang terjadi di lapangan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan obyek yang diteliti.

Observasi dalam penelitian ini salah satunya adalah dengan mengikuti musyawarah desa dan mencatat apa yang perlu dicatat, dan lain-lain.

2. Wawancara

Yaitu, cara yang digunakan untuk memperoleh data melalui tanya jawab langsung dengan narasumber sebagaimana dikatakan oleh Moch. Nazir (1985:234) bahwa yang dimaksud dengan wawancara adalah proses

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya dengan sipenjawab. Dalam penelitian ini wawancara mendalam dilakukan dengan informan lapangan yang diperoleh melalui *key forman* yaitu Kepala Desa Poncokusumo, pengelola ADD yang notabene adalah pegawai kantor desa Poncokusumo dan anggota organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa Poncokusumo.

### 3. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto (1983:132) yaitu teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Jadi, dalam pengumpulan data ini peneliti memanfaatkan dokumen-dokumen yang dimiliki kantor desa Poncokusumo yang berkaitan dengan data-data yang diperlukan oleh peneliti.

## F. Instrumen Penelitian

Yang menjadi instrumen dalam penelitian sebagai upaya mengumpulkan data penelitian adalah:

### 1. Peneliti sendiri

Sebagaimana dikatakan Moleong (1993:167) bahwa dalam penelitian kualitatif, manusia sangat berperan dalam keseluruhan proses penelitian termasuk dalam pengumpulan data, bahkan peneliti itu sendirilah instrumennya. Dimana penelitalah yang dapat menangkap setiap fenomena yang terjadi terkait dengan apa yang diteliti

### 2. Daftar pedoman wawancara

Digunakan sebagai kerangka atau dasar dalam wawancara atau mengajukan pertanyaan dengan nara sumber yang terkait dengan penelitian.

### 3. Buku catatan laporan

Alat-alat tulis untuk mencatat hasil wawancara serta sewaktu menyaksikan suatu kejadian dalam penelitian

## G. Analisis Data

Analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, ataupun menguji



hipotesis tetapi hanya ingin menggambarkan situasi (peristiwa) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor dan sifat hubungan antara fenomena yang diselidiki tanpa menggunakan perhitungan statistik.

Dengan metode ini data-data diklasifikasikan ke dalam tabel-tabel dan prosentase yang kemudian dianalisa dengan proses penalaran secara ilmiah, menuturkan, menafsirkan, kemudian menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi secara apa adanya.

Menurut Matthew B. Milles dan A. M. Huberman (1992:15-17) disebutkan bahwa analisis data kualitatif sebagai berikut:

1. Data yang muncul berupa kata-kata dan bukan merupakan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan bila diproses kira-kira sebelum digunakan (melalui pencatatan, pengetikan penyuntingan, atau alat-alat tulis), tetapi analisis data kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas
2. Analisis data terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tetapi sebelum dilakukan tiga alur analisis tersebut, dilakukan kegiatan pendahuluan yaitu pengumpulan data. Jadi, dalam analisis data kualitatif, alur kegiatan yang dilakukan meliputi:
  - a. Pengumpulan data  
Data yang muncul berwujud kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperoleh dengan aneka cara pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi
  - b. Reduksi data  
Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan sekaligus membuang segala sesuatu yang tidak perlu dan tidak berhubungan dengan obyek yang diteliti kemudian

mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik

c. Penyajian data

Data yang telah terkumpul dan diklasifikasikan selanjutnya disajikan baik distabulasikan dalam bentuk table-table maupun dalam bentuk kalimat atau uraian. Penyajian data disini diartikan sebagai sekumpulan informasi yang disusun secara terperinci dan sistematis yang untuk selanjutnya dipergunakan untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan

d. Verifikasi

Data yang diperoleh di lapangan dianalisis untuk memperoleh hasil yang sebenarnya kemudian disimpulkan



## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penyajian Data

#### 1. Gambaran Umum Kantor Desa Poncokusumo

##### a. Sejarah Berdirinya

Kantor desa Poncokusumo yang terletak di Jl. Diponegoro No.732 desa Poncokusumo kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang ini mempunyai luas wilayah 690,8058 Ha. Desa Poncokusumo ini berdasarkan cerita rakyat dahulunya masih berupa hutan belantara yang kemudian datanglah seseorang yang bernama Mbah Suro Wani dan melakukan babat alas, bersama keluarga dan kerabatnya yang berjumlah lima (5) orang hingga perkembangannya menjadi sebuah perkampungan atau pedesaan yang diberi nama desa Poncokusumo. Nama desa Poncokusumo sendiri menurut cerita berasal dari lima (5) orang yang pertama kali babat alas di desa ini.

Sampai saat ini tidak diketahui secara jelas dari berbagai sumber asal usul Mbah Suro Wani, keluarga dan kerabatnya. Disamping itu belum diketahui pula sejak tahun berapa desa Poncokusumo ini berdiri.

Desa yang mempunyai batas wilayah sebelah utara yaitu desa Wringinanom, sebelah selatan yaitu desa Pandansari, sebelah barat yaitu desa Wonorejo, dan di sebelah timur yaitu hutan negara ini mempunyai tingkat kesuburan tanah yang relatif sedang karena terletak di ketinggian 926 meter dari permukaan laut dengan curah hujan 2000-3000 Mm/th.

Perkembangan kantor desa ini berjalan seiring dengan perkembangan pembangunan di desanya. Hal ini dapat dilihat mulai dari kepemimpinan petinggi pertama yaitu pada tahun 1753 sampai dengan sekarang telah mengalami banyak perkembangan pembangunan di desa, yaitu adanya pembangunan jalan desa, pembangunan balai desa, pembangunan balai dusun, pengadaan air bersih, pembangunan rumah gakin dan lain-lain.

##### b. Keadaan Sarana dan Fasilitas Kantor Desa serta Pemanfaatannya

Saat ini kantor desa Poncokusumo memiliki 7 ruangan inti dengan rincian yaitu 1 ruang untuk balai desa, 1 ruang untuk Kepala Desa, 1 ruang untuk Sekretaris Desa, 1 ruang untuk LKMD, 1 ruang untuk BPD, 1 ruang untuk PKK dan 1 ruang untuk kegiatan rapat. Untuk menunjang kelancaran kegiatan,



pemerintahan desa harus memiliki beberapa sarana yang bisa digunakan sewaktu-waktu bila diperlukan. Berikut dapat kami sajikan data prasarana penunjang kegiatan pemerintahan desa yang telah dimiliki oleh desa Poncokusumo pada tahun 2007:

Tabel 1  
Prasarana Kantor Pemerintahan Desa dan Pemanfaatannya

Jenis Prasarana	Keterangan		Pemanfaatan
	Ada/Tidak	Baik/Rusak	
Meja	Ada	Baik	Untuk meja kerja pegawai
Kursi	Ada	Baik	Untuk tempat duduk pegawai
Mesin Tik	Ada	Baik	Untuk menulis data dan surat-surat penting
Kalkulator	Ada	Baik	Untuk proses perhitungan
Lemari Arsip	Ada	Baik	Untuk penyimpanan arsip
Papan Penyajian Data	Ada	Baik	Untuk menyajikan data yang bersifat umum/informasi
Komputer	Ada	Baik	Untuk menulis data dan surat-surat penting

Sumber : Kantor Desa Poncokusumo Tahun 2007

### c. Visi dan Misi

Sebagai acuan dalam meraih target dan sasaran pemerintahan desa agar sesuai dengan yang diharapkan, maka kantor desa Poncokusumo mengemban visi dan misi desa. Adapun visi dan misi pemerintah desa adalah seperti di bawah ini:

- (1) Visi, merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang di cita-citakan oleh pemerintah desa di masa yang akan datang, visi juga merupakan alat bagi pemerintah desa dan pelaku pembangunan lainnya untuk melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi desa yang diinginkan. Adapun visi desa Poncokusumo adalah “terwujudnya desa yang mandiri dan transparan serta masyarakat yang agamis, demokratis dan sejahtera”.
- (2) Misi, merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus. Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa. Untuk

mewujudkan visi desa tersebut diatas, maka pemerintah desa Poncokusumo menetapkan misi sebagai berikut:

- (a) Memaksimalkan sumber pendapatan, kekayaan dan keuangan desa.
- (b) Mewujudkan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (c) Meningkatkan pembinaan mental spiritual masyarakat dan pemerintahan desa.
- (d) Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada dalam pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan publik.
- (e) Meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat desa.

Visi dan misi tersebut oleh pemerintah desa tidak hanya dijadikan sebagai simbol tetapi akan terus diupayakan perwujudannya sehingga tujuan bersama khususnya dan tujuan pemerintah dalam pembangunan nasional pada umumnya dapat tercapai.

#### **d. Keadaan Pegawai Kantor Desa**

Hal yang tidak kalah penting dari suksesnya sebuah pemerintahan desa adalah keberadaan Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan serta pegawai-pegawai ataupun tenaga pendukung lain yang dapat memperlancar proses kegiatan pemerintahan desa. Karena sebaik dan selengkap apapun bangunan fisik kantor dan fasilitas yang dimiliki tanpa didukung oleh sumberdaya manusia yang baik, maka proses kemajuan pembangunan di desa juga akan mengalami kendala.

Berikut ini dapat kami sajikan data pegawai kantor pemerintahan desa Poncokusumo pada tahun 2007:

Tabel 2  
Data Pegawai Kantor desa Poncokusumo

Nama Pejabat	Jabatan
Bambang Mulyono	Kepala Desa
Moch. Yoenoes	Sekretaris Desa
Irma Iswatul Yana	Kepala Urusan Pemerintahan
Rudianto	Kepala Urusan Keuangan
Sugeng Wahyudi	Kebayan
Gatot Saeko Warno	Kepetengan
Sutiknu	Kepala Urusan Umum
Muslimin	Modin
Soerawi	Kamituwo
Kartomo	Kamituwo

Sumber : Kantor Desa Poncokusumo Tahun 2007

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa sehari-harinya, setiap unsur diatas memiliki tugas dan wewenang masing-masing yang telah diatur dan ditentukan dalam Peraturan Desa Poncokusumo tanggal 6 Desember 2007 yaitu:

(1) Kepala Desa

Kepala Desa atau disebut juga Petinggi bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(2) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa atau disebut juga Carik berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa serta mempunyai fungsi :

- (a) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan
- (b) Pelaksanaan urusan keuangan
- (c) Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan



(d) Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya

(3) Kepala Urusan

(a) Kepala Urusan Umum, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan, pengetikan/penggandaan dan proses surat menyurat beserta pengirimannya; mengatur dan menata surat-surat yang dimintakan tanda tangan Kepala Desa/Carik; mengatur rumah tangga Sekretariat Desa, tamu-tamu dan kebutuhan kantor; menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip; mensistematiskan buku-buku inventaris, dokumen-dokumen, absensi Perangkat Desa dan memberikan pelayanan administratif kepada semua urusan; mengurus pemeliharaan kendaraan dinas, kebersihan kantor dan sebagainya; serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang umum dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.

(b) Kepala Urusan Keuangan, mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan desa; mempersiapkan data guna menyusun rancangan anggaran, perubahan dan perhitungan, penerimaan dan pengeluaran keuangan desa; melaksanakan tata pembukuan secara teratur, menyelesaikan administrasi pelaksanaan pembayaran, upah dan gaji Perangkat Desa; mengadakan penilaian pelaksanaan APBDes dan mempersiapkan secara periodik program kerja di bidang keuangan; membantu kelancaran pemasukan pendapatan daerah; menginventarisir kekayaan desa, bondo desa (luas, status, penggunaan dan lain-lain); memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang keuangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.

(c) Kepala Urusan Pemerintahan, mempunyai tugas melaksanakan tugas kegiatan dibidang pembangunan antara lain meliputi menyiapkan/menyusun ruang data; menyusun data pembangunan; menyiapkan masalah-masalah pembangunan desa untuk dibicarakan dalam forum konsultasi dengan BPD; melaksanakan bimbingan ketrampilan masyarakat dibidang pembangunan fisik desa; menyusun

pelaksanaan pembagian air; membina kader-kader pengairan serta kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA); membina kelompok-kelompok koperasi dan lumbung desa; membantu menyiapkan petunjuk dalam pelaksanaan pembangunan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), meneliti dan mengadakan evaluasi dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pembangunan desa serta membantu penyusunan program pembangunan desa; membantu usaha-usaha memajukan pertanian, peternakan, perikanan serta pelaksanaan gotong-royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa; memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang pembangunan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.

#### (4) Kebayan

Mempunyai tugas melaksanakan tugas kegiatan di bidang administrasi penduduk (Kartu Tanda Penduduk); administrasi pertanahan; urusan transmigrasi dan monografi desa; membantu meningkatkan urusan-urusan RT/RW dan meningkatkan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK); memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang pemerintahan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.

#### (5) Kepetengan

Atau disebut juga Jogoboyo mempunyai tugas melaksanakan tugas kegiatan dibidang keamanan dan ketertiban antara lain administrasi data petugas keamanan dan pos keamanan di desa; membina petugas keamanan desa terhadap hal-hal yang menyangkut keamanan dan ketertiban serta ketrampilan penanganan gangguan keamanan; membantu meningkatkan urusan keamanan dan ketertiban desa; memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang keamanan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.

#### (6) Modin

Mempunyai tugas mengadakan pencatatan pengurusan kematian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian; pendataan tentang

nikah, talak dan rujuk; menyiapkan saran dan pertimbangan dalam penyusunan kegiatan generasi muda dan olah raga; membantu mengatur pemberian bantuan pada korban bencana alam serta mengamati pelaksanaannya; mengadakan usaha-usaha untuk menghimpun dana sosial untuk penderita cacat, panti asuhan, badan-badan sosial lain serta mengkoordinir pelaksanaannya; membantu mengusahakan pengawasan/ penanggulangan tindak perjudian dan tindakan-tindakan lain yang bersifat judi, gelandangan serta tuna sosial; melaksanakan pembinaan dibidang pendidikan, kebudayaan dan tempat-tempat bersejarah; peningkatan kegiatan Keluarga Berencana, kesehatan masyarakat dan kesehatan tempat umum serta aliran kepercayaan; memelihara tempat-tempat ibadah; pembinaan badan-badan sosial dan izin usaha sosial; memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang kesejahteraan rakyat dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.

(7) Kamituwo

Mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana pembantu Kepala Desa di wilayah dusun.

**e. Keadaan Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan Desa**

(1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

LPMD adalah komponen/elemen masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung sangat dibutuhkan peran serta aktifnya dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Keberadaan LPMD yang juga merupakan representasi warga masyarakat yang secara umum dapat memfungsikan dirinya sebagai agen dan fasilitator pembangunan di tingkat desa. Berikut ini dapat kami sajikan data pengurus LPMD Poncokusumo pada tahun 2007, yang juga meliputi tingkat pendidikan terakhir pengurus:



Tabel 3  
Data Pengurus LPMD Poncokusumo

No	Nama Pengurus	Jabatan	Pendidikan
1.	Moh. Toha Fauzi	Ketua	SLTA/Sederajat
2.	Supriono	Sekretaris	SLTA/Sederajat
3.	Misnan	Bendahara	SLTA/Sederajat

*Sumber : Kantor Desa Poncokusumo Tahun 2007*

(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPD)

Adapun elemen terpenting sebagai mitra penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa Poncokusumo adalah keberadaan BPD. Namun keberadaan BPD ini sendiri saat ini mengalami perubahan fungsi dan peran yang semula sebagai badan perwakilan berubah menjadi badan permusyawaratan (menurut UU No 32 tahun 2004) tentang Pemerintah Daerah. Namun apapun nama dan fungsinya, keberadaan lembaga ini tetap dibutuhkan sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan. Jadi, dapat dikatakan bahwa BPD merupakan sebuah lembaga yang menjadi perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berikut ini dapat disajikan data pengurus BPD Poncokusumo pada tahun 2007, yang juga meliputi tingkat pendidikan terakhir:

Tabel 4  
Data Pengurus BPD Poncokusumo

No	Nama Pengurus	Jabatan	Pendidikan
1.	H. Samidjo Supratikto	Ketua	S-1
2.	Dwi Satoto	Wakil Ketua	S-1
3.	Hisbulloh Huda	Sekretaris	S-1
4.	Andri Hermawan	Bendahara	D-3
5.	Santoso Karim	Anggota	S-1
6.	Ardiyanto	Anggota	SLTA/Sederajat
7.	Kasmanu	Anggota	S-1

*Sumber : Kantor Desa Poncokusumo Tahun 2007*

(3) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

PKK dan Posyandu adalah komponen/elemen masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung sangat dibutuhkan peran serta aktifnya dalam mewujudkan tujuan pembangunan di desa. Keberadaan PKK dan Posyandu merupakan representasi warga masyarakat secara umum yang dapat memfungsikan dirinya sebagai agen dan fasilitator pembangunan di bidang kesejahteraan dan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa.

(4) Karang Taruna

Masalah pemuda dan kepemudaan yang merupakan hasil dari besarnya jumlah penduduk dengan komposisi usia muda, memerlukan perhatian serius. Mengingat munculnya permasalahan-permasalahan kenakalan remaja, pengangguran, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan tindak kriminal, bagaimanapun juga akan menjadi ancaman dalam kegiatan pembangunan desa.

Sejalan dengan kondisi itu, serta dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dalam kelompok usia muda, maka program-program yang mampu menyerap aspirasi pemuda dengan aktualisasi peran pemuda, pengembangan bakat dan minat, serta pengentasan/pengurangan angka pengangguran diperlukan strategi program yang jelas untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah generasi muda yang terjebak ke dalam tindak/perilaku yang kurang baik. Kesemuanya ini sangat terkait dengan pembinaan mental dan sosialisasi nilai-nilai kemasyarakatan, masalah pendidikan, pembinaan olah raga, pengembangan sanggar seni budaya generasi muda serta aktivitas kemasyarakatan yang mampu menumbuhkan kreativitas, tanggung jawab, dan kemandirian para pemuda serta penciptaan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi generasi muda.

Sejalan dengan itu, maka penyediaan sarana dan prasarana olah raga, sarana organisasi kepemudaan, keagamaan, perlu terus dikembangkan dan dibenahi agar menjadi tempat yang cukup menarik bagi sebageian besar generasi muda. Di sisi lain, masalah pendidikan budi pekerti, etika dan estetika perlu dipikirkan kembali untuk menjadi muatan desa. Sedangkan

di bidang keagamaan yang telah ada perlu terus di dukung eksistensi dan pengembangan serta keberlangsungannya. Untuk itulah Karang Taruna merupakan wadah yang tepat bagi penampungan dan penyaluran aspirasi para pemuda khususnya bagi pembangunan di desa.

Berikut ini dapat disajikan data pengurus Karang Taruna desa Poncokusumo pada tahun 2007:

Tabel 5  
Data Pengurus Karang Taruna Desa Poncokusumo

No	Nama Pengurus	Jabatan
1.	Faisol Ridandi	Ketua
2.	Ujang Arga Putra	Sekretaris
3.	M. Sholikin	Bendahara

*Sumber : Kantor Desa Poncokusumo Tahun 2007*

(5) Rukun Warga

Untuk memudahkan proses pemerintahan, pada tanggal 9 Februari 2005 desa Poncokusumo ini dibagi menjadi 11 Rukun Warga yang terdiri dari 78 Rukun Tetangga.

**f. Keadaan Penduduk Desa**

Meskipun desa Poncokusumo mempunyai tingkat kesuburan tanah yang relatif sedang, akan tetapi penduduk desa Poncokusumo yang berjumlah 6.826 jiwa yang terdiri dari 3.434 jiwa penduduk laki-laki dan 3.392 jiwa penduduk dengan jenis kelamin perempuan dapat dipastikan mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani, sedangkan sisanya merupakan pekerja di sektor jasa/perdagangan. Hal ini dikarenakan 99,34 % luas tanahnya merupakan lahan subur (Profil Desa Poncokusumo 2007).

Berikut ini dapat kami sajikan data mata pencaharian penduduk desa Poncokusumo pada tahun 2007:



Tabel 6  
Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Poncokusumo

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1.	Petani	1052
2.	Jasa/Perdagangan	115
3.	PNS	5
4.	TNI POLRI	5
5.	Bidan	2
6.	Kontraktor	2
7.	Sopir	40
8.	Pertukangan Kayu	24
9.	Pertukangan Batu	11
10.	Tukang Jahit/Bordir	8
11.	Buruh Tani	1896
12.	Guru Swasta	20
13.	Montir	4

*Sumber : Kantor Desa Poncokusumo Tahun 2007*

Perekonomian Desa Poncokusumo yang secara umum di dominasi pada sektor pertanian tersebut sistem pengelolaannya sudah ada yang semi tradisional dan masih ada yang tradisional (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya). Produk unggulan pertanian desa Poncokusumo adalah tanaman apel. Oleh karenanya harus ada langkah strategis untuk menanam tanaman alternatif yang sesuai dengan tekstur tanah di desa Poncokusumo, sehingga dapat ikut menunjang perekonomian desa.

Munculnya masalah kemiskinan, ketenaga kerjaan dan perburuhan disebabkan karena adanya masalah pendapatan dan status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum, yang mana hal tersebut menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Kondisi ini akan dapat menjadi pemicu timbulnya benih kecemburuan sosial dan sengketa yang berkepanjangan, jika tidak diselesaikan sejak dini.

Untuk itu, perbaikan sistem pertanian dengan penggunaan teknologi tepat guna (perbaikan pola tanam dan pemilihan komoditas alternatif) adalah dengan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak terkait (Dinas Pertanian) yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa Poncokusumo. Langkah alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal

tersebut adalah melakukan penyuluhan-penyuluhan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan dan pengadaan bibit-bibit tanaman produktif dengan melibatkan instansi terkait (Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan).

Adapun mengenai kondisi sosial budaya masyarakat ditunjukan masih rendahnya kualitas dari sebagian sumberdaya manusia masyarakat di desa Poncokusumo, serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilisasi massa. Di samping itu masyarakat desa Poncokusumo yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Berikut ini dapat kami sajikan data tingkat pendidikan penduduk desa Poncokusumo pada tahun 2007:

Tabel 7  
Data Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Poncokusumo

No.	Keterangan	Jumlah (orang)
1.	Penduduk usia 10 tahun keatas yang buta huruf	44
2.	Penduduk tidak Tamat SD/Sederajat	453
3.	Penduduk Tamat SD/Sederajat	2316
4.	Penduduk Tamat SLTP/Sederajat	746
5.	Penduduk Tamat SLTA/Sederajat	347
6.	Penduduk Tamat D-3	1
7.	Penduduk Tamat S-1	104

*Sumber : Kantor Desa Poncokusumo Tahun 2007*

Apabila dilihat dari kondisi sosial ekonomi yang demikian akan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pihak pemerintah desa dalam menstimulasi partisipasi aktif masyarakatnya guna pembangunan di desa mereka. Untuk itulah pihak pemerintah desa perlu mengimbanginya dengan sikap terbuka, yaitu suatu langkah pihak pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan, baik dalam perumusan maupun dalam pengimplementasiannya, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif mendukung pelaksanaan program-program dari pemerintah desa khususnya.



Dukungan dari masyarakat sangat besar dan memiliki arti penting dalam kesuksesan dan kelancaran penyelenggaraan pembangunan desa. Karena itu segenap aspirasi dan keinginan dari masyarakat yang disampaikan diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan koreksi dalam setiap perumusan kebijakan hingga pada tahap pelaksanaan dan evaluasi. Kontrol yang baik dari masyarakat terhadap kebijakan yang dilakukan akan berdampak pada kesuksesan dan kemajuan desa.

Dalam rangka memecahkan berbagai persoalan yang ada, maka pemerintah desa Poncokusumo perlu menyiapkan berbagai strategi kegiatan yang sinergis atau kerjasama dengan semua institusi atau komponen baik pemerintah maupun swasta sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Ketidakmampuan sarana/infrastruktur ekonomi dan bisnis dalam upaya menampung para lulusan lembaga pendidikan yang ada di desa, berakibat pada timbulnya pengangguran yang akan berdampak pada timbulnya menurunnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Adanya kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) juga berpengaruh pada penurunan tingkat perekonomian warga yang ditunjukkan dengan adanya meningkatnya jumlah penduduk miskin, menurunnya daya beli masyarakat, adanya PHK dan persoalan-persoalan sosial lainnya.

Dalam kondisi seperti ini pemerintah desa harus mampu mengatasi persoalan-persoalan yang mungkin timbul akibat adanya kenaikan BBM, yaitu dengan mengadakan program-program pemberdayaan melalui kerjasama dengan pemerintah kabupaten Malang.

## **2. Proses Pengelolaan ADD di Desa Poncokusumo**

### **a. Proses Pengelolaan ADD oleh Pihak-Pihak yang Terkait**

Dalam setiap proses kegiatan yang akan dilakukan tentunya diperlukan suatu pola tatanan guna menunjang kelancaran dan kesuksesan pada proses pelaksanaan. Hal ini berlaku juga dalam proses pengalokasian ADD di desa Poncokusumo. Tata pengelolaan ADD memegang peranan sangat penting dalam proses kelancaran pencapaian sasaran dan tujuan ADD. Dengan demikian, maka diperlukan suatu proses manajemen dalam lingkup




administrasi publik yang mana harus dilakukan oleh para pengelola ADD sebagai public service.

Selain itu, dalam proses pengelolaan ADD keberadaan para pengelola ADD memegang peranan yang sangat penting, dimana kinerja para pengelola ADD sangat menentukan apakah pelaksanaan ADD tersebut bisa berjalan sukses atau tidak. Oleh karena itu, instansi serta pihak-pihak yang terkait perlu memahami fungsi dan peran mereka sebagai pengelola ADD.

Adapun pihak-pihak terkait yang melakukan proses manajemen dalam mengelola ADD di desa Poncokusumo ini dapat kami sajikan sebagai berikut:

Bagan 1  
Pihak-Pihak Terkait dalam Pengelolaan ADD di Desa Poncokusumo



Dari bagan diatas maka secara rinci dapat kami uraikan penjelasan sebagai berikut:

(1) Dalam kaitannya dengan dana ADD yang diterima oleh pemerintah desa Poncokusumo, maka dalam penelitian ini mengarah pada pemerintah kabupaten Malang sebagai pihak pertama yang terkait dengan pengucuran dana ADD di desa Poncokusumo ini.

Sebagai langkah awal dalam menindak lanjuti program ADD tersebut maka Bupati Malang selaku Kepala Pemerintah Kabupaten Malang bertindak sebagai pembina program pengelolaan ADD mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten membuat Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2007 yang didalamnya memuat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang ADD. Peraturan tersebut digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan ADD tahun anggaran 2007 yang menjadi program kerja Pemerintah Kabupaten Malang sebagai salah satu instansi yang mengelola ADD di tingkat Kabupaten.

Kemudian membentuk Tim Pengarah dan Pengawasan ADD yang terdiri dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Perencanaan, Badan Pengawasan, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Tata Pemerintahan Desa dan Bagian Hukum di tingkat kabupaten.

(2) Pemerintah kecamatan Poncokusumo selaku kepanjangan tangan pemerintah kabupaten Malang dalam menindak lanjuti Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2007 mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

(a) Camat Poncokusumo selaku Kepala Pemerintah Kecamatan Poncokusumo bertindak sebagai pembina dan pengendali kegiatan ADD bagi desa yang ada di wilayah kecamatan yang bersangkutan membentuk Tim Pembina Pengelolaan ADD dengan anggota unsur Kepala Seksi pada Kantor Camat dan Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan yang terkait sesuai arah penggunaan ADD


(b) Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan bertindak sebagai pembina dan pendamping kegiatan ADD di desa yang ada di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Selain itu juga mengemban tanggung jawab dalam memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan monitoring sampai pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD. Belanja operasional bagi Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan dibebankan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kecamatan

(c) Menanggung biaya operasional pembinaan monitoring dan evaluasi yang dialokasikan dari (DPA) Kecamatan

(3) Pemerintah desa Poncokusumo sebagai kepanjangan tangan pemerintah kecamatan Poncokusumo dan juga sebagai sasaran dari program ADD itu sendiri mengambil langkah-langkah strategis dalam melaksanakan proses kegiatan pengelolaan ADD yang dapat kami sajikan sebagai berikut:

Bagan 2  
Proses Pengelolaan ADD di Desa Poncokusumo

Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2007



Dari bagan diatas dapat kami jelaskan lebih lanjut bahwa sebagai langkah awal sebelum ADD diturunkan oleh pihak pemerintah kabupaten ke pemerintah desa, Kepala Desa Poncokusumo selaku Kepala Pemerintahan Desa Poncokusumo yang juga bertindak sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan ADD membuat Keputusan Nomor 412.5/01/421.728.001/2007 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) ADD tahun 2007 desa Poncokusumo.

Adapun yang dimaksud dengan PJOK adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang mampu, berdasarkan Keputusan Kepala Desa, bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan keberhasilan seluruhnya pengelolaan ADD. Sedangkan yang dimaksud dengan PJAK adalah Kepala Urusan Keuangan/Perangkat Desa pada Sekretariat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi keuangan ADD.

Dalam keputusan tersebut juga disebutkan tugas dan tanggung jawab PJOK dan PJAK yaitu membuka rekening pada Bank Jatim setempat, melakukan pencairan dana pada Bank Jatim yang ditunjuk dan mengelola dana dengan tertib administrasi yang teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan yang terakhir adalah membuat laporan kemajuan/



perkembangan pelaksanaan fisik dan penggunaan keuangan ke kecamatan setiap bulan.

Kemudian Kepala Desa bersama BPD membuat Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2007 tentang APBDes Tahun anggaran 2007. Setelah APBDes disahkan oleh BPD pada tanggal 27 Juni 2007, maka Ketua BPD, Kepala Desa dan PJOK mengikuti pelatihan tentang ADD yang diadakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat di kabupaten selama 2 hari yaitu mulai tanggal 22-23 Juli 2007. Pelatihan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalahan dalam proses pelaksanaan dan agar ADD tersebut tepat sasaran.

Kemudian setelah diadakannya pelatihan tersebut maka pemerintah desa mengadakan musyawarah desa yang diselenggarakan di balai desa Poncokusumo, kecamatan Poncokusumo guna membahas tentang Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ADD tahun 2007 desa Poncokusumo yang mana sebelumnya telah diketahui nominal ADD yang turun yaitu sebesar Rp. 114.000.000,-.

Peserta musyawarah yang hadir sebanyak 21 orang yang terdiri dari wakil kecamatan, Perangkat Desa, anggota BPD, pengurus LPMD, tim penggerak PKK, Ketua RW, Ketua RT serta tokoh masyarakat sebagaimana daftar terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam berita acara.

Berikut dapat kami sajikan hasil musyawarah berupa DURK yang telah sesuai dengan ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan ADD yang telah disahkan oleh Camat Poncokusumo:

Tabel 8  
Penggunaan ADD Tahun 2007 Desa Poncokusumo

No	Jenis Kegiatan	Jumlah
1.	Pemberdayaan Masyarakat	
	a. Penanggulangan Kemiskinan	Rp. 360.000,-
	b. Bantuan Operasional Tim Penggerak PKK	Rp. 4.788.000,-
	c. Pembentukan dan Pengembangan BUMDes	-
	d. Peningkatan Derajat Kesehatan	Rp. 4.505.000,-
	e. Peningkatan Kualitas Pendidikan Luar Sekolah	Rp. 3.800.000,-
	f. Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban	Rp. 2.500.000,-
	g. Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan BKR	Rp. 1.000.000,-
	h. Peningkatan Kehidupan Keagamaan	Rp. 4.000.000,-
	i. Pelestarian Kegotong Royongan dan Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan Pelaksanaan Bersih Desa	Rp. 10.000.000,-
	j. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Rp. 22.509.000,-
	k. Pengembangan Wilayah Terpencil	-
	l. Pengembangan dan Pemasarakatan Teknologi Tepat Guna	-
	m. Bantuan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	Rp. 4.788.000,-
	n. Bantuan Operasional Lembaga RT dan RW	Rp. 6.675.000,-
	o. Bantuan Operasional Dusun	Rp. 14.875.000,-
2.	Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD	
	a. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 31.635.000,-
	b. Bantuan Operasional BPD	Rp. 2.565.000,-
	Jumlah	Rp. 114.000.000,-

Sumber : Kantor Desa Poncokusumo Tahun 2007

Setelah DURK tersebut disahkan, maka ADD akan dicairkan dengan mekanisme pencairan dan penyaluran ADD yang mengikuti ketentuan dan tata cara penyaluran APBD kabupaten Malang.

Pada prinsipnya ADD disalurkan kepada pemerintah desa melalui rekening PJOK masing-masing desa, kemudian masuk ke kas umum desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa.

Penyaluran dana dilakukan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Malang dengan cara transfer melalui Bank Jatim Cabang Malang untuk diteruskan ke Bank Jatim Cabang Pembantu yang ada di kecamatan Poncokusumo.

Yang menjadi masalah dalam tahap ini adalah bahwa pencairan ADD dilakukan dengan dua tahap, yaitu:

(a) Tahap I untuk pencairan dana sebesar 60%, masing-masing TPK dan pengelola ADD yang tertera dalam DURK mendapat dana ADD sebesar 60% dari jumlah total dana yang diterima masing-masing TPK dan pengelola ADD dalam DURK yang telah ditetapkan. Maka, pada tanggal 4 September 2007 pencairan tahap pertama sebesar 60% dicairkan dari Bank Jatim yang ditunjuk dengan nominal Rp. 68.400.000,-.

Langkah berikutnya yang diambil pihak pemerintah desa setelah turunnya ADD tahap pertama adalah segera mengadakan musyawarah desa yang kali ini membahas tentang pencairan ADD tahap pertama yang dihadiri sebanyak 38 orang, terdiri dari wakil kecamatan, Perangkat Desa, anggota BPD, pengurus LPMD, tim penggerak PKK, Ketua RW, Ketua RT serta tokoh masyarakat sebagaimana daftar terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam berita acara.

Selain membahas tentang pencairan ADD pada tahap pertama, dalam musyawarah desa tersebut juga akan membahas tentang skala prioritas pemberian dana ADD dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan juga pembentukan TPK. Pembentukan TPK ini disesuaikan dengan arah penggunaan ADD yang dalam hal ini bisa Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tim penggerak PKK atau tokoh masyarakat lainnya. Masing-masing pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap terlaksananya seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pengawasan dan pertanggung jawaban dengan membentuk TPK.

Untuk selanjutnya, penggunaan untuk masing-masing kegiatan akan dilaksanakan berdasarkan DURK sesuai dengan ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan ADD.



Dalam proses pelaksanaan kegiatan, masing-masing TPK akan menyerahkan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah desa yang kemudian akan dibukukan oleh pemegang kas (PJOK) dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan selanjutnya akan disahkan oleh PJOK, pengendali pelaksana kegiatan (Kepala Desa) dan juga Camat pada tanggal 24 September 2007.

(b) Tahap II untuk pencairan dana sebesar 40%. Dana ADD dicairkan setelah kegiatan pada tahap I selesai dengan bukti SPJ yang telah disahkan dan adanya laporan bulanan serta bukti dokumentasi, tepatnya pada tanggal 24 November 2007 dengan nominal Rp. 45.600.000,-.

Langkah berikutnya yang diambil pihak pemerintah desa setelah turunnya ADD tahap kedua adalah segera mengadakan musyawarah desa yang membahas tentang pencairan ADD tahap kedua yang dihadiri sebanyak 38 orang yang terdiri dari wakil kecamatan, Perangkat Desa, anggota BPD, pengurus LPMD, tim penggerak PKK, Ketua RW, Ketua RT serta tokoh masyarakat sebagaimana daftar terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam berita acara.

Untuk selanjutnya, pengelolaan dana ADD untuk masing-masing kegiatan akan dilaksanakan berdasarkan DURK sesuai dengan ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan ADD.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, masing-masing TPK akan menyerahkan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah desa yang kemudian akan dibukukan oleh pemegang kas dalam bentuk SPJ dan selanjutnya akan disahkan oleh PJOK, Kepala Desa dan Camat Poncokusumo tanggal 24 November 2007.

Untuk dapat melihat lebih lengkap proses penerimaan ADD di desa Poncokusumo secara lengkap maka berikut dapat disajikan data penerimaan ADD di desa Poncokusumo sebagai berikut:

Tabel 9  
Data Penerimaan ADD Desa Poncokusumo

No.	Jenis Kegiatan	Tahap I	Tahap II	Total
1.	Pemberdayaan Masyarakat			
	a. Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 216.000,-	Rp. 144.000,-	Rp. 360.000,-
	b. Bantuan Operasional Tim Penggerak PKK	Rp. 2.872.800,-	Rp. 1.915.200,-	Rp. 4.788.000,-
	c. Pembentukan Dan Pengembangan BUMDes	-	-	-
	d. Peningkatan Derajat Kesehatan	Rp. 2.703.000,-	Rp. 1.802.000,-	Rp. 4.505.000,-
	e. Peningkatan Kualitas Pendidikan Luar Sekolah	Rp. 2.280.000,-	Rp. 1.520.000,-	Rp. 3.800.000,-
	f. Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
	g. Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan BKR	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-
	h. Peningkatan Kehidupan Keagamaan	Rp. 2.400.000,-	Rp. 1.600.000,-	Rp. 4.000.000,-
	i. Pelestarian Kegotong-royongan dan Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan Pelaksanaan Bersih Desa	Rp. 6.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
	j. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Rp. 13.505.400,-	Rp. 9.003.600,-	Rp. 22.509.000,-
	k. Pengembangan Wilayah Terpencil	-	-	-
	l. Pengembangan dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna	-	-	-
	m. Bantuan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	Rp. 2.872.800,-	Rp. 1.915.200,-	Rp. 4.788.000,-
	n. Bantuan Operasional Lembaga RT dan RW	Rp. 4.005.000,-	Rp. 2.670.000,-	Rp. 6.675.000,-
	o. Bantuan Operasional Dusun	Rp. 8.925.000,-	Rp. 5.950.000,-	Rp. 14.875.000,-
2.	Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD			
	a. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 18.981.000,-	Rp. 12.654.000,-	Rp. 31.635.000,-
	b. Bantuan Operasional BPD	Rp. 1.539.000,-	Rp. 1.026.000,-	Rp. 2.565.000,-
Jumlah Dana ADD				Rp. 114.000.000,-

Sumber : Kantor Desa Poncokusumo Tahun 2007

Meskipun sudah ada penyesuaian dalam DURK dengan proses pencairan dana ADD, akan tetapi dalam musyawarah desa tentang penggunaan ADD tidak menutup kemungkinan mengalami perubahan. Seperti misalnya kegiatan pembentukan dan pengembangan BUMDes, pengembangan wilayah terpencil dan pengembangan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna, meskipun telah tercantum dalam DURK akan tetapi dalam musyawarah penggunaan ADD tidak dialokasikan dana ADD. Hal ini dikarenakan kegiatan-kegiatan tersebut dirasa kurang mendesak dan karena lemahnya usul dari masyarakat, jadi kegiatan tersebut tidak mendapat alokasi dana ADD. Dengan demikian, dana yang ada dialokasikan ke kegiatan lain yang lebih urgent. Jadi, dalam musyawarah guna menyusun penggunaan ADD harus ada skala prioritas kegiatan.

Hal diatas sesuai dengan pernyataan Bapak Kepala Desa Poncokusumo pada tanggal 10 Desember 2007:

“Pada tahap I pencairan ADD sebesar 60% pengalokasian dana untuk masing-masing kegiatan adalah 60% dari total anggaran yang telah ditetapkan dalam DURK, baru kemudian pada tahap II sebesar 40% sisanya akan dibagi lagi. Selain itu, dalam pengelolaan ADD selain harus memperhatikan DURK, juga harus dapat menentukan skala prioritas dalam pengalokasiannya”.

Selain itu, petugas PJAK juga memberikan pernyataan yang senada dengan pernyataan Kepala Desa dalam wawancara pada tanggal 10 Desember 2007 yaitu:

“Mekanisme pencairan dana ADD memang dilakukan melalui dua tahap, yaitu 60% dan 40%. Jadi, penyusunan DURK memegang peranan penting yaitu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan meskipun nantinya masih ada kemungkinan adanya skala prioritas yang harus diputuskan yang disebabkan oleh beberapa hal yang bersifat urgent.”

Kemudian sampai pada tahap pengendalian dan pertanggungjawaban yang mana dalam tahap ini terjadi proses perkembangan di pemerintahan desa khususnya dalam proses pengelolaan ADD. Hal ini dapat dilihat pada masa-masa pemerintahan sebelumnya, dalam mengelola ADD sistem pelaporan kegiatan tidak dilakukan oleh masing-masing TPK, tetapi hanya dilakukan oleh pihak pemerintah desa. Selain itu, pencarian swadaya masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan juga dilakukan oleh pihak



pemerintah desa saja. Jadi, masyarakat kurang begitu ikut berpartisipasi aktif.

Akan tetapi pada saat rezim ini mulai memegang pemerintahan, sistem pengelolaan ADD mulai mengalami perkembangan khususnya dalam kegiatan pelaporan. Saat ini penyusunan laporan pengelolaan ADD sudah dilakukan oleh masing-masing TPK, jadi mereka harus bertanggung jawab atas dana ADD yang mereka peroleh dari masing-masing tahap. Setelah itu, baru diserahkan ke pemerintah desa untuk dipertanggung jawabkan.

Pemerintah desa sebagai pengendali harus memeriksa seteliti mungkin untuk memastikan tidak adanya kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Setelah proses pengendalian selesai, baru kemudian Kepala Desa memberikan laporan kepada pemerintah kabupaten Malang untuk dipertanggungjawabkan.

Selain itu, di rezim pemerintahan yang ada saat ini menitik beratkan pihak masyarakat sebagai pemeran utama pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD. Sedangkan pemerintah desa adalah sebagai motivator. Hal ini terwujud dalam pelaksanaan rapat desa yang menunjuk beberapa orang sebagai koordinator dan penanggungjawab dalam proses pencarian dan pengumpulan swadaya masyarakat.

Dengan adanya perubahan dalam sistem pengelolaan ADD ternyata memberikan suatu kontribusi yang begitu besar yang dapat dirasakan secara langsung oleh para pengelola ADD. Sistem pengelolaan menjadi lebih mudah dan dapat menjamin terciptanya transparansi. Selain itu, perubahan ini dapat merangsang munculnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengelolaan ADD. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Desa pada tanggal 10 Desember 2007:

“Memang ada perkembangan dalam sistem pelaporan, kalo dulu laporan dan pencarian swadaya masyarakat hanya dilakukan oleh pihak pemerintah desa, akan tetapi saat ini masyarakat sebagai peran utama, pemerintah desa sebagai motivator. Selain itu, dengan sistem pelaporan yang seperti sekarang ini dapat menjamin adanya transparansi pengalokasian dana ADD. Jadi dengan adanya perkembangan yang terjadi pada sistem pengelolaan ADD benar-benar memberikan kemudahan bagi kami dalam menjalankan program ADD kali ini”.

Dari keterangan diatas dapat kita ketahui bahwa dalam proses administrasi pemerintahan, kegiatan tata pengelolaan atau manajemen pengalokasian memegang peranan penting dalam kelancaran proses pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sehingga dapat diketahui bahwa dengan adanya perkembangan dalam sistem manajemen pengelolaan ADD di desa Poncokusumo ternyata memberikan kontribusi yang besar dalam keberhasilan mengelola ADD sehingga tepat pada sasaran.

#### **b. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan ADD**

Meskipun kewenangan pihak pemerintah desa sangat besar dalam menentukan arah ADD dalam pembangunan di desa, akan tetapi dalam proses pengelolaannya perlu adanya partisipasi aktif utamanya dari masyarakat desa yang menjadi salah satu sasaran dari ADD itu sendiri. Karena salah satu tujuan dari ADD itu sendiri adalah untuk memunculkan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa khususnya dan pembangunan nasional umumnya, maka dengan menggunakan forum musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagai wadah berhimpunnya semua elemen yang ada di masyarakat diharapkan akan menghasilkan suatu perencanaan yang partisipatif, menimbulkan rasa tanggung jawab secara bersama-sama dan masing-masing unsur akan saling menghargai, saling menghormati dan saling mengawasi dalam semangat kebersamaan untuk kepentingan yang lebih besar yaitu membangun desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin mandiri serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.

Bentuk partisipasi aktif masyarakat tersebut selain melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa di balai desa, juga dapat terwujud dalam kegiatan rapat RT dan atau rapat RW yang membahas tentang pengalokasian ADD, yang tentunya hal ini dikaitkan dengan pembangunan yang ada di lingkungannya. Berikut penuturan salah seorang pegawai kantor desa Poncokusumo pada tanggal 10 Desember 2007:

“Jadi, dengan adanya musyawarah sebelum ADD itu turun, masing-masing ketua RT/RW melakukan rapat lagi dengan warganya sekiranya ada yang perlu dibangun atau diperbaiki kondisi di lingkungan mereka. Baru kemudian



setelah itu, usul dari warga tadi ditampung untuk kemudian disampaikan dalam musyawarah desa untuk proses penyusunan DURK”.

Sehingga, melalui rapat seperti ini diharapkan masyarakat merasa turut memiliki dan dihargai sehingga nantinya masyarakat akan lebih memberikan perhatian dan dukungan secara serius terhadap segala program yang dicanangkan pihak pemerintah desa khususnya dalam program pengelolaan ADD.

Dengan kenyataan yang demikian, maka dapat kita lihat bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tentang proses pengelolaan ADD di desa Poncokusumo terwujud dalam kegiatan rapat RT/RW. Peranan masyarakat sangat besar untuk memahami sekaligus memberikan pilihan keputusan yang akan diberlakukan.

Dukungan yang begitu besar dari masyarakat desa ditunjukkan dalam berbagai macam bentuk. Dukungan tersebut sangat berarti bagi kelancaran dan kesuksesan proses pembangunan di desa. Berikut penuturan salah seorang anggota badan keorganisasian desa Poncokusumo pada tanggal 10 Desember 2007:

“Bagi masyarakat yang mampu memberikan dukungan berupa bantuan pendanaan. Ini terbukti dari program-program yang telah terlaksana, bahwa 70% dari pendanaan bersumber dari swadaya masyarakat dan 25% berasal dari ADD. Jadi dapat dikatakan bahwa ADD di desa Poncokusumo merupakan dana insentif saja. Sedangkan bagi masyarakat kurang mampu memberikan dukungan berupa tenaga kerja sukarela guna pelaksanaan program. Akan tetapi, bila dilihat secara keseluruhan dukungan yang paling banyak diberikan masyarakat adalah bantuan berupa material dan alat angkutan”.

Dari keterangan diatas dapat kita ketahui bahwa sejauh ini dalam rangka turut menyukseskan penyelenggaraan program pengelolaan ADD di desa Poncokusumo, pihak masyarakat telah banyak memberikan bantuan utamanya dalam bentuk infrastruktur dan berarti pula mendukung secara moril, berkesinambungan dan terus-menerus.



### 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Pengelolaan ADD dalam Pembangunan Desa Poncokusumo

#### a. Faktor Pendukung

Dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai kantor desa Poncokusumo yang mengelola ADD pada tanggal 11 Januari 2008 beliau memberikan komentarnya tentang faktor-faktor yang mendukung proses pengelolaan ADD di desa Poncokusumo yaitu:

“Dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan pasti akan ditemui beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sukses tidaknya suatu kegiatan tersebut. Adapun yang menjadi faktor pendukung utama dalam mengelola ADD di desa Poncokusumo ini adalah pemerintah desa, khususnya para pengelola ADD. Sedangkan dalam pelaksanaannya masyarakatlah yang menjadi faktor pendukung utama. Sukses tidaknya pelaksanaan program ADD tergantung dari bagaimana proses manajemen pengelolaannya, para pengelola ADD yang ditunjuk juga sudah mendapat penyuluhan dan pelatihan di kabupaten. Jadi, masalah kualitas sumber daya manusia para pengelola ADD jelas tidak diragukan lagi. Dengan demikian, sinergitas antara pemerintah desa sebagai pengelola ADD dengan partisipasi aktif masyarakat telah menyukseskan program ADD di desa Poncokusumo ini.”

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Desa dalam wawancara pada tanggal 11 Januari 2008 yaitu:

“Tidak mudah melakukan suatu proses pengelolaan keuangan sehubungan dengan turunnya dana ADD dari pusat. Butuh waktu dan sumberdaya manusia yang memadai untuk mengelola ADD agar tepat sasaran. Untuk itu dalam mengelola ADD ini pemerintah desa memegang peranan penting dalam menyukseskan tujuan program ADD. Selain itu, dengan adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat telah menimbulkan suatu bentuk kerja sama yang pada akhirnya dapat mewujudkan tujuan ADD sehingga tepat sasaran dalam proses pembangunan desa.”

Dari semua keterangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa faktor pendukung ini didasarkan pada hal-hal yang bersifat baik secara umum maupun khusus yang sejauh ini telah menunjukkan bukti mampu membawa keberhasilan desa dalam mengelola ADD, diantaranya:

- (1) Kondisi dan kemampuan pemerintah desa khususnya yang menjadi pengelola ADD yang telah siap mengelola ADD sesuai dengan aturan yang ada sehingga dapat tepat sasaran serta kondisi dan kemampuan desa beserta masyarakatnya yang menunjukkan kesiapan dalam pelaksanaan

program ADD sehingga memudahkan untuk segera menyesuaikan dengan sistem pengelolaan yang mengalami perubahan.

(2) Dukungan moral dari masyarakat terhadap pelaksanaan program ADD dalam rangka pembangunan di desa mereka sebagaimana dimaksud dalam tujuan program ADD itu sendiri serta tersedianya beberapa fasilitas dan peralatan baik sumbangan dari masyarakat maupun dari pemerintah desa sendiri yang dapat menunjang pelaksanaan program ADD, sehingga hanya tinggal menambah beberapa kelengkapan yang dibutuhkan saja.

Beberapa hal diatas merupakan suatu kelebihan yang mampu memberikan kekuatan bagi pemerintah desa Poncokusumo dalam mengelola ADD guna pembangunan di desanya.

#### **b. Faktor Penghambat**

Selanjutnya masih pada waktu yang sama, Kepala Desa juga memberikan penjelasannya mengenai faktor-faktor penghambat yang dialami ketika mengelola ADD di desanya:

“Dalam mengelola ADD kali ini sebenarnya tidak ada hambatan yang terjadi. Hambatan kadang terjadi pada proses pelaksanaan kegiatan. Selain itu, yang menjadi hambatan mungkin karena masih ada beberapa pihak yang vokal, karena mungkin kurang begitu memahami sistem pengelolaan ADD yang telah banyak mengalami perubahan. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan diberikan penjelasan lebih lanjut lagi. Akan tetapi, hambatan tersebut sudah dapat diatasi oleh pemerintah desa tentunya”.

Selain itu, salah satu anggota TPK juga menambahkan bahwa:

“Walaupun ada dukungan dalam proses pengelolaan ADD kali ini namun kendala masih saja dihadapi sehingga masalahnya bagaimana meminimalkan hambatan yang ada dan cara mengatasinya. Salah satu hambatan yang paling menonjol justru muncul dari masyarakat itu sendiri. Yaitu, ada beberapa warga yang rupanya masih kurang begitu mengerti tentang alur pengelolaan ADD sehingga cara mengatasinya adalah dengan memberikan sosialisasi lebih lanjut dan memberitahukan cara pengelolaan yang transparan serta memberikan bukti berupa keberhasilan pembangunan desa kepada mereka”.

Dari keterangan diatas, maka beberapa faktor penghambat dalam mengelola ADD di desa Poncokusumo diantaranya:

(1) Pihak pemerintah desa dihadapkan pada kondisi masyarakat yang rata-rata berada pada tingkat pendidikan menengah kebawah, sehingga dalam musyawarah tentang pengelolaan ADD perlu dilakukan beberapa



pendekatan atau sosialisasi antara pihak pengelola ADD dengan masyarakat.

(2) Pada waktu pelaksanaan kegiatan pengelolaan terkadang muncul hambatan-hambatan karena kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran proses pengelolaan ADD. Hal ini dapat dicontohkan pada kegiatan pembangunan jalan ataupun pembangunan rumah penduduk miskin, bahan-bahan material yang diperlukan sulit didapat sehingga proses pelaksanaan kegiatan kadangkala terhambat.

## **B. Analisis dan Interpretasi**

### **1. Proses Pengelolaan ADD di Desa Poncokusumo**

#### **a. Proses Pengelolaan ADD oleh Pihak-Pihak yang Terkait**

Dari hasil data yang diperoleh, proses pengelolaan ADD dalam pembangunan di desa Poncokusumo melibatkan elemen yang dimulai dari pihak pemerintah kabupaten Malang sebagai instansi terkait dengan masalah tersebut sampai pada pihak pemerintah desa Poncokusumo sebagai sasaran dan tujuan program ADD. Setiap unsur yang dibentuk guna mengelola dana ADD melakukan langkah-langkah agar pengelolaan ADD tersebut dapat diteruskan dan dilaksanakan dengan baik.

Pemerintah kabupaten Malang sebagai organisasi publik yang terkait dalam hal ini tentunya juga melakukan kegiatan-kegiatan administrasi dalam mencapai tujuan kegiatannya. Pemerintah kabupaten Malang yang dalam hal ini adalah Bupati Malang telah membuat suatu peraturan sebagai langkah awal dalam proses pengelolaan ADD. Karena selama ini sudah ada peraturan yang mengatur tentang tata cara pengelolaan dana ADD antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, maka peraturan yang baru ini nantinya bukan merupakan peraturan pengganti melainkan sebagai peraturan pelengkap dari peraturan sebelumnya.

Hal ini sesuai dengan fungsi dari administrasi pembangunan yaitu perumusan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan ke arah pembangunan sosial ekonomi dengan pelaksanaannya secara efektif dan efisien. Hal ini juga berarti bahwa kebijakan atau peraturan yang baru tersebut merupakan penyempurnaan (pembangunan) administrasi agar dapat lebih




efektif melaksanakan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan tersebut, karena administrasi pembangunan berperan dalam perumusan kebijakan dan penyusunan instrumen-instrumen bagi pencapaian pengendalian atau tujuan pembangunan.

Dari unsur yang terakhir tersebut dapat pula dilihat dua segi tertentu. Pertama adalah masalah kepemimpinan, koordinasi, pengawasan dan fungsi dari administrator sebagai unsur pembaharu. Segi kedua adalah masalah pengurusan daripada organisasi, kepegawaian, keuangan dan sumber-sumber serta sarana-sarana administrasi lainnya.

Di dalam pembagian kewenangan agar *the right man in the right place* tercipta maka diperlukan suatu struktur jabatan lembaga/pihak-pihak yang terkait dalam mengelola ADD di desa Poncokusumo.

Berikut dapat kami sajikan bagan struktur jabatan lembaga yang mengelola ADD di Desa Poncokusumo:



Dari bagan diatas dapat kami jelaskan lebih lanjut bahwa setiap tingkatan tersebut mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. yaitu:

- (1) Pada level tertinggi yaitu pemerintah kabupaten Malang berwenang sebagai pembina dan pengawas serta pembuat peraturan bagi tingkat pemerintahan yang ada di bawahnya. Pemerintah kabupaten Malang yang dalam hal ini adalah Bupati Malang sebagai pihak yang telah mengeluarkan dan menetapkan Surat Keputusan (SK) tentang tata

pengelolaan ADD telah menetapkan rencana strategi sebagai desain awal menemukan objek sasaran terhadap peraturan pengelolaan ADD ini. Penetapan rencana strategis tepat dilakukan terkait upaya untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan ADD dan penataan kembali proses pembangunan desa yang disesuaikan dengan banyaknya dana ADD yang diterima pada saat ini.

Untuk selanjutnya, dalam mengelola ADD pemerintah kabupaten Malang menginstruksikan kepada seluruh Kepala Desa yang berada di wilayahnya melaksanakan peraturan pengelolaan tersebut dan menjabarkannya dengan disesuaikan kondisi kemampuan masing-masing desa.

Dari serangkaian tindakan yang telah dilakukan tersebut menunjukkan adanya ketaatan para pengelola ADD dalam melaksanakan program ADD yaitu pemerintah kabupaten Malang beserta aparatur pengelola ADD di tingkat kabupaten dalam memfasilitasi proses pelaksanaan program ADD tentang tata cara pengelolaannya terhadap petunjuk teknis yang ditetapkan dan tindakan pemerintah kabupaten Malang sebagai variabel pokok dalam proses pengelolaan ADD yang dapat mempengaruhi berhasil tidaknya peraturan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuannya.

Dari sini pula dapat diketahui adanya keseriusan pemerintah kabupaten Malang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berorientasi kinerja pemerintah desa dalam mengelola ADD sebagai objek sasaran dengan tujuan agar memahami maksud dan tujuan peraturan yang telah ditetapkan sehingga dapat mengelola ADD dengan baik.

Hal tersebut terlihat dari upaya Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada pengelola ADD di tingkat desa. Karena keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan salah satu penentunya adalah apabila peraturan pengelolaan itu dimengerti sebelumnya oleh pelaksana. Sehingga apabila peraturan baru ini mengalami keberhasilan maka seandainya rezim mengalami perubahan pada pemerintahan selanjutnya, peraturan pengelolaan semacam ini masih

dapat dilanjutkan dan memang perlu secara berkesinambungan untuk dikembangkan demi perbaikan.

(2) Demikian juga halnya dengan level pemerintah kecamatan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, dalam menindaklanjuti Peraturan Bupati tersebut pemerintah kecamatan yang berkedudukan sebagai pembina dan pengendali pelaksanaan program ADD bertanggung jawab memfasilitasi proses pelaksanaan pengelolaan ADD dan bertanggung jawab atas biaya operasional pembinaan monitoring dan evaluasi dalam semua kegiatan pengelolaan dan pelaksanaan ADD.


Selain itu, pemerintah kecamatan juga melaksanakan berbagai langkah untuk menerapkan peraturan pengelolaan ADD di wilayahnya. Dalam hal ini Camat memiliki kewenangan untuk mengambil langkah yang bersifat positif, konstruktif, relevan dan potensial untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas proses pembangunan desa sehubungan dengan adanya dana ADD untuk kemudian langkah tersebut diinstruksikan kepada seluruh Kepala Desa yang ada di wilayahnya.

(3) Untuk selanjutnya, pemerintah desa Poncokusumo sebagai sasaran dan tujuan dari program ADD juga mengambil langkah-langkah strategis sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati dan instruksi dari pemerintah kecamatan. Dalam proses pengelolaan ADD secara garis besar ada empat langkah strategis yang dilakukan oleh pengelola ADD di desa Poncokusumo yang dapat kami sajikan sebagai berikut:



Bagan 4  
Alur Pengelolaan ADD di Desa Poncokusumo

Proses Pengelolaan ADD di Desa Poncokusumo



Dari bagan di atas dapat kami jelaskan secara rinci langkah-langkah dalam proses pelaksanaan pengelolaan ADD, yaitu:

a. Planning

Sebagai langkah awal yang dilakukan pemerintah desa adalah menetapkan rencana pengelolaan ADD. Proses perencanaan yang sangat erat terjalin dengan kegiatan pemerintah harus dianalisa terlebih dahulu, yaitu melalui proses perumusan mengenai sasaran-sasaran, pengumpulan dan pemeriksaan bahan, penyusunan rencana, penetapan rencana dan melaksanakan rencana tersebut kemudian mengevaluasi hasilnya. Hal tersebut sesuai dengan kegiatan musyawarah desa guna menyusun DURK, karena dalam pengelolaan ADD semua desa menggunakan DURK yang terdiri dari dua macam, yaitu DURK Pemberdayaan Masyarakat (DURK-PM) dan DURK Operasional Pemerintah Desa dan BPD (DURK-Pemdes dan BPD). DURK-PM ditandatangani oleh PJOK, Ketua LPMD, Kepala Desa dan mengetahui Camat, dilampiri Lembar Kerja (LK) Pemberdayaan Masyarakat yang ditandatangani oleh Ketua LPMD dan Sekretaris LPMD. DURK-Pemdes dan BPD ditandatangani oleh PJOK, Ketua BPD, Kepala Desa, mengetahui Camat, dilampiri LK Operasional Pemerintah Desa (DURK-Pemdes dan BPD) dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Carik dan Kepala Desa.

b. Organizing

Dalam tahap ini, pemerintah desa Poncokusumo dalam mengelola ADD membuat suatu tim pengelola yang terdiri dari Pengendali, PJOK dan PJAK yang notabene adalah aparatur pemerintah desa Poncokusumo itu sendiri dan juga TPK yang terdiri dari organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa Poncokusumo lainnya. Selain itu pemerintah desa juga berperan sebagai Pembina/Motivator, Pengendali dan Pengawas dalam kegiatan pengelolaan ADD secara langsung.

Dengan adanya struktur organisasi seperti ini dimaksudkan untuk menetapkan struktur formal daripada kewenangan dimana pekerjaan dibagi-bagi sedemikian rupa, ditentukan dan dikoordinasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mempertegas tugas dan wewenang masing-masing elemen, serta untuk mewujudkan *the right man in the right place* dalam proses pengelolaan ADD di desa Poncokusumo.

c. Actuating

Langkah pertama adalah proses pencairan dana ADD dengan berbagai persyaratan yaitu semua DURK yang sudah disahkan Camat; SK Kepala Desa tentang penunjukkan PJOK dan PJAK; fotokopi nomor rekening PJOK rangkap empat; fotokopi KTP masing-masing PJOK dan Kepala Desa rangkap empat; kuitansi penerimaan secara global rangkap empat yang asli di atas materai Rp. 6.000; surat pernyataan pengajuan /penggunaan ADD tahun 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan PJOK diatas materai Rp. 6.000,- sesuai yang tertuang dalam hasil DURK serta fotokopi NPWP.

DURK yang dirangkap dua selanjutnya dikirim ke BPD. Selain itu, setiap desa harus memenuhi persyaratan yaitu sudah menyelesaikan SPJ ADD tahun sebelumnya dan sudah membuat Perdes tentang APBDes tahun berjalan. Apabila lampiran dan persyaratan tersebut diatas sudah dipenuhi maka dana ADD akan segera ditransfer ke masing-masing rekening PJOK.



Langkah berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan yang meliputi proses persiapan yaitu setelah ADD masuk ke rekening PJOK, segera Kepala Desa melaksanakan rapat di desa yang dihadiri oleh unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya dengan rapat persidangan yang membahas rencana kegiatan dan penjadwalannya, pembagian tugas para pelaksana kegiatan dan kesepakatan pertemuan rutin untuk evaluasi pelaksanaan dan hasil rapat yang dituangkan ke dalam berita acara.

Setelah itu pada proses pelaksanaan kegiatan yang merupakan realisasi dari seluruh rencana yang telah disepakati dalam musyawarah harus melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan ADD secara riil, sehingga keterbukaan akan dapat diciptakan dan apabila terdapat penyimpangan segera dapat diketahui untuk saling mengingatkan.

Dalam pelaksanaan perlu diperhatikan tentang penggunaan dana yang harus sesuai dengan rencana dan kegiatan agar mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu dengan memanfaatkan tenaga masyarakat desa setempat untuk pekerjaan yang memerlukan tenaga mereka dan agar kegiatan tersebut dapat tepat sasaran untuk menghindari kecemburuan sosial.

Proses pencairan dana di Bank Jatim yang ditunjuk di masing-masing kecamatan dilaksanakan dua tahap, sehingga perlu ada dokumentasi kegiatan sejak awal sebelum kegiatan dilaksanakan, pada saat pelaksanaan dan akhir pelaksanaan kegiatan. Yang terakhir adalah dalam setiap pembelian bahan/barang diatas Rp.1.000.000,- diwajibkan membayar pajak PPn sebesar 10% dan PPh sebesar 1,5%.

Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu tahap pertanggung jawaban, para pelaksana kegiatan membuat pertanggung jawaban kepada pengelola ADD, pengelola ADD menghimpun semua pertanggung jawaban dari para pelaksana kegiatan untuk membuat pertanggung jawaban kepada Bupati Malang melalui BPD dan dikoordinir oleh pengelola ADD tingkat kecamatan. Kemudian pada setiap bulan pemerintah desa mengirimkan laporan kemajuan fisik dan keuangan serta membuat SPJ dengan menggunakan format keuangan yang sudah ditentukan sesuai aturan, dan



setiap pengeluaran keuangan yang harus membayar pajak agar disesuaikan dengan aturan perpajakan

d. Controlling

Pada kegiatan pengendalian dilakukan melalui pemantauan atau monitoring pelaksanaan kegiatan yang diperlukan mulai awal sampai akhir kegiatan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan dilakukan oleh Kepala Desa, PJOK, Ketua LPMD, Ketua PKK, Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan dan Camat serta BPM Kabupaten Malang.

Laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap bulan sekali secara berjenjang oleh Desa kepada Camat untuk selanjutnya Camat melaporkan kepada Bupati, dan pada akhir anggaran PJOK dan PJAK membuat laporan akhir seluruh kegiatan lengkap dengan SPJ dan bukti-bukti pengeluaran.

Pembinaan dilakukan terhadap pelaksanaan fisik kegiatan maupun terhadap pengelolaan keuangan yang menyangkut pembukuan, pembelanjaan, pengadaan bahan/material dan bukti pengeluaran yang dilakukan oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPMD, Tim Pembina tingkat kecamatan serta Tim Koordinasi tingkat kabupaten Malang. Sedangkan pada kegiatan pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa, Camat, unsur Badan Pengawas dan unsur BPM kabupaten Malang.

Adapun larangan penggunaan ADD yaitu tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, membayar PBB dan diperuntukkan yang tidak tepat sasaran (misalnya untuk kegiatan bersih desa, membayar hiburan di desa, peringatan hari-hari besar nasional dan sejenisnya). Apabila ada kegiatan yang menyimpang dari DURK semula karena adanya skala prioritas, maka harus ada musyawarah mufakat yang dituangkan dalam berita acara.

Adapun metode pengawasan yang digunakan adalah dengan mengadakan persiapan pengawasan yaitu dengan menentukan tujuan dan metode serta menentukan standar, kemudian menjalankan proses pengawasan dan mengadakan evaluasi pada kegiatan pengelolaan ADD.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari proses kegiatan pengawasan yaitu untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan prinsip yang telah ditetapkan, untuk mengetahui kelemahan, kesulitan dan kegagalan yang terjadi sehingga segera dapat diperbaiki dan mencegah pengulangan pada kegiatan yang gagal serta untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut berjalan dengan efektif dan efisien

Apabila terjadi pelanggaran maka akan diberlakukan ketentuan sanksi dari Bupati dan DPRD yaitu berhak mengurangi jumlah ADD tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.

Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari ADD akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan termasuk kinerja para pengelolanya. Evaluasi juga dilakukan terhadap isi laporan dengan berpegang pada rencana, kriteria standar yang ditentukan dan hasil evaluasi dapat dijadikan dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan.

Setiap pengaduan dan keluhan dari masyarakat harus segera ditanggapi secara serius dan tidak terlalu lama dibiarkan, pengaduan masyarakat merupakan wujud kontrol sosial oleh masyarakat. Penanganan pengaduan dilaksanakan secara berjenjang ditingkat desa oleh Kepala Desa dan PJOK, ditingkat kecamatan oleh Camat dan Tim Pembina ADD kecamatan, ditingkat kabupaten oleh Tim Koordinasi ADD kabupaten.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD harus dapat memberikan jaminan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, lembaga pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan sehingga dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan. Untuk itu, pemeliharaan terhadap hasil kegiatan sangat diperlukan dengan melibatkan unsur



masyarakat sebagai tim pemeliharaan hasil pembangunan sebagai pemanfaat kegiatan.

Dari semua kegiatan diatas, pada dasarnya sudah memenuhi unsur-unsur dan proses kegiatan dasar administrasi. Sehingga dengan berfungsinya semua unsur-unsur administrasi dan manajemen dengan baik, diharapkan semua kegiatan pengelolaan ADD di desa Poncokusumo dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

Pada akhirnya, level terendah hirarki pengelola ADD yaitu para TPK yang merupakan ujung tombak pelaksana program ADD, sehingga setiap TPK harus benar-benar paham dan mengerti bahwa seyogyanya ADD tidak dimaknai dengan bagi-bagi proyek, melainkan sebagai amanah yang harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat dan pemerintah kabupaten.

Mereka bertanggung jawab terhadap terlaksananya seluruh kegiatan, dan kemudian sebagai bentuk tanggung jawab tersebut mereka menuangkannya dalam bentuk laporan hasil kegiatan untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah desa untuk dievaluasi.

Tindakan yang dilakukan pemerintah desa untuk melaksanakan pembinaan dan sosialisasi terkait dengan tindakan memahami unsur-unsur penentu keberhasilan pelaksanaan pengelolaan dana ADD mengingat minimnya dana ADD yang terbagi dibanding dengan swadaya masyarakat. Karena dengan memahami komponen-komponen pelaksana tersebut dengan baik serta mampu mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan masing-masing komponen pelaksana maka pemerintah desa dapat menentukan langkah-langkah tepat yaitu dengan melalui pendekatan dan menjalin komunikasi agar proses pengelolaan ADD dapat diterima dengan positif oleh masyarakat, sehingga tujuan pembangunan desa melalui bantuan dana insentif ADD dapat segera terwujud.

Namun, yang tidak kurang pentingnya dalam segala hal ialah ketekunan, keberanian dan kejujuran. Ketiga faktor tersebut merupakan batu ujian dimana seseorang akan diketahui mampu atau tidak dalam melaksanakan tugasnya dan mewujudkan rencananya.



### **b. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengelolaan ADD**

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan berlandaskan demokrasi, maka masyarakat perlu berpartisipasi dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Demikian pula halnya dengan pemerintah desa Poncokusumo dalam kegiatan pengelolaan ADD kali ini partisipasi aktif masyarakat benar-benar terwujud.

Hal tersebut dapat dibuktikan dari keikutsertaan masyarakat dalam musrenbangdes atau musyawarah desa lainnya yang tentunya masih berkaitan dengan ADD yang mana musyawarah tersebut merupakan sarana bagi masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan pembangunan yang akan dilakukan dan diperlukan oleh masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah ini adalah untuk mengetahui permasalahan pembangunan yang dihadapi masyarakat dan disinilah masyarakat dapat menentukan serta menyampaikan usulan kegiatan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Sehingga dengan demikian, keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa menjadi sangat penting, diantaranya adalah agar pembangunan yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, dalam musyawarah desa ini pemerintah desa memberikan wewenang kepada masyarakat untuk dapat menentukan wakil-wakilnya dalam proses pengelolaan ADD dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Adapun bentuk partisipasi lain yang dilakukan oleh masyarakat adalah memberikan bantuan baik berupa materi maupun non materi. Bantuan materi berupa bantuan uang, bahan bangunan dan kendaraan serta perlengkapan lainnya yang dapat dilihat pada pembangunan fisik di desa mereka. Sementara itu, bantuan non materi diwujudkan dengan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan jalan, bangunan, sanitasi dan sebagainya.

Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan bentuk partisipasi interaktif, yaitu keikutsertaan masyarakat secara timbal balik saling mempengaruhi, baik sebagai individu maupun kelompok dalam penyelenggaraan pengelolaan dana ADD. Jadi dapat dikatakan bahwa dengan pilar partisipasi aktif masyarakat, proses pengelolaan ADD di desa

Poncokusumo merupakan suatu model manajemen pengelolaan keuangan yang menekankan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan desa.

Secara tidak langsung, partisipasi yang telah ditunjukkan oleh masyarakat mampu menjadi suntikan moral kepada pemerintahan desa maupun pemerintahan di atasnya, sehingga hal ini menjadi faktor pendukung utama dalam pengelolaan ADD di desa Poncokusumo.

Dengan keikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan musyawarah atau yang lainnya yang berkaitan dengan ADD juga menunjukkan adanya suatu komunikasi dan penerimaan oleh masyarakat terhadap program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Dukungan moral jauh lebih penting karena mampu memberikan dorongan semangat dan motivasi dalam menyukseskan pengelolaan ADD.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Pengelolaan ADD dalam Pembangunan di Desa Poncokusumo**

### **a. Faktor Pendukung**

Dalam proses pengelolaan dana ADD di desa Poncokusumo terdapat beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menyukseskan pelaksanaan pengelolaan ADD itu sendiri. Faktor pendukung yang datang dari dalam maupun luar merupakan sumber kekuatan yang dimiliki oleh desa Poncokusumo dalam menentukan langkah selanjutnya untuk melaksanakan program-program pembangunan.

Faktor pendukung ini terkait dengan sesuatu yang ditawarkan pemerintah desa kepada masyarakat. Profesionalisme pemerintah desa sebagai pengelola ADD dalam mengelola ADD menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk lebih mendukung upaya Pemerintah Desa dalam mengelola dana insentif ADD dalam membangun desa. Khususnya dalam wujud transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan kinerja yang maksimal dalam pembangunan desa.

Selain itu, dukungan masyarakat yang begitu besar merupakan salah satu modal yang dimiliki desa Poncokusumo untuk bisa meningkatkan proses

pembangunan di desanya, sehingga mampu menyejajarkan desa Poncokusumo terhadap desa-desa unggulan lain.

#### **b. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat yang terdapat dalam pelaksanaan pengelolaan ADD di desa Poncokusumo justru datang dari pihak masyarakat yang kiranya masih kurang begitu memahami tata cara pengelolaan ADD yang mengalami perkembangan. Namun, segala hambatan yang ada telah berhasil diantisipasi oleh pihak pemerintah desa dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat.

Upaya ini terkait dengan pelayanan yang dilakukan pihak pemerintah desa terhadap masyarakat mengingat pemerintah desa merupakan organisasi publik yang harus benar-benar menjalankan fungsinya sebagai public service.

Selain itu, dengan adanya kelemahan dalam pemenuhan sarana dan prasarana pada proses pelaksanaan kegiatan ADD juga dapat menghambat proses pembangunan desa itu sendiri.

Dengan kekurangan ini pula memberikan suatu dorongan kepada desa agar lebih mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat dan kekurangan tersebut ditutup dengan adanya partisipasi interaktif yang melahirkan sinergitas antara pemerintah desa dengan masyarakatnya dalam mengelola ADD guna membangun desanya.



## BAB V PENUTUP

### B. Kesimpulan

Pada uraian sebelumnya yaitu pembahasan tentang peranan tata pengelolaan ADD dalam pembangunan desa di desa Poncokusumo yang meliputi proses tata cara pengelolaan ADD serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan ADD guna pembangunan desa, maka setelah dilakukan penelitian dapat diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses pengelolaan ADD di desa Poncokusumo guna pembangunan desa terdapat dua variabel pokok, masing-masing adalah proses pengelolaan ADD oleh pihak-pihak yang terkait yang dalam hal ini adalah pengelola ADD mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai pada tingkat desa yang merupakan sasaran utama dari program ADD ini. Dalam proses pengelolaan ADD ini pada dasarnya diperlukan suatu tata pengelolaan yang tepat. Dengan adanya perubahan rezim di pemerintahan desa Poncokusumo maka tata pengelolaan ADD juga mengalami perubahan yang pada akhirnya masing-masing elemen pengelola ADD mempunyai tugas dan wewenang masing-masing secara tegas dan jelas. Adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh para pengelola ADD tersebut oleh masing-masing elemen di atas telah dapat dilaksanakan dengan baik dan diusahakan pencapaiannya secara maksimal. Hal ini dapat menjamin adanya transparansi dan kelancaran proses pengelolaan serta memicu munculnya partisipasi aktif dari masyarakat, dalam rangka proses pembangunan di desa Poncokusumo tersebut.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan ADD di desa Poncokusumo berhasil diidentifikasi dan menjadikan faktor pendukung yaitu kondisi desa dan pemerintah desa yang telah menunjukkan kesiapan dalam mengelola ADD dan juga adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat sebagai modal dan kekuatan pemerintah desa untuk mengelola ADD guna membangun desa serta menjadikan faktor penghambat yaitu kondisi masyarakat desa yang berada pada tingkat pendidikan menengah kebawah dan kurangnya sarana serta prasarana dalam pelaksanaan

kegiatan ADD sebagai tantangan bagi desa untuk lebih mandiri dalam proses membangun desanya.


### C. Saran

Setelah memperhatikan penjelasan hasil penelitian dan berhasil dalam membuat kesimpulan maka ditemukan beberapa hal yang dapat menjadikan perhatian khusus agar tujuan pengelolaan ADD di desa Poncokusumo dapat berhasil dengan baik. Sebagai saran:

1. Akan lebih baik jika pemerintah desa Poncokusumo sebagai pelaksana administratif harus dapat menjamin terselenggaranya sistem pengelolaan anggaran dan pembangunan yang transparan, partisipatif, kreatif dan responsif. Di banyak desa muncul tempat kebiasaan mengumumkan dana yang akan diterima desa secara tertulis dengan ditempel di tempat pengumuman seperti masjid, surau, poskamling dan tempat-tempat lainnya. Semua itu dimaksudkan untuk menjamin anggaran tidak bocor dan dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa di kemudian hari. Sehingga aparatur desa dapat membuktikan bahwa mereka dapat dipercaya untuk menjalankan fungsi desentralisasi.
2. Pemerintah desa Poncokusumo harus terus melakukan pembaharuan dan perkembangan dalam sistem administrasi pemerintahan, khususnya dalam manajemen dana ADD tersebut sejauh dipandang relevan, efektif dan efisien untuk meningkatkan pembangunan di desa mereka. Selain itu, juga perlu dilakukan modernisasi keorganisasian pada organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa yang ada sehingga akan semakin menambah efektivitas dari institusi dalam melaksanakan program-program pembangunan.
3. Hendaknya pemerintah desa lebih mengedepankan pola pembangunan yang bertumpu pada kekuatan atau keswadayaan masyarakat sebagai basic pelaksanaannya. Hal ini berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Malang yang dalam menjalankan otonomi daerah hendaknya lebih memberikan motivasi dan penambahan fasilitas di desa demi penguatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu, pemerintah desa hendaknya benar-benar mampu mencari terobosan dalam pembiayaan

pembangunan desa. Kerjasama dengan pihak swasta tampaknya dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam melaksanakan pembangunan desa baik pembangunan fisik maupun non fisik (khususnya yang mengarah pada peningkatan pendapatan perkapita dan usaha *people empowering* mengingat mayoritas penduduk desa Poncokusumo adalah petani apel). Keberadaan infrastruktur sangat diperlukan, yang dalam hal ini bukanlah pembangunan fisik semata melainkan infrastruktur yang lebih luas seperti kelembagaan dalam arti ekonomi dan sosial serta peraturan/keputusan yang lebih memihak kepada rakyat kecil agar diterapkan secara tepat.

4. Kepada masyarakat untuk terus mendukung setiap program kegiatan pembangunan yang bersifat positif yang ditawarkan pihak pemerintah desa dalam rangka pembangunan desa khususnya melalui adanya ADD tersebut. Misalnya adanya peran swadaya dan gotong royong masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan sehingga mereka dapat ikut untuk mengawasinya. Di beberapa daerah dikenal dengan pengawasan kultural artinya masyarakat secara spontan akan melakukan pengawasan dengan menggunakan media-media yang ada di forum komunitas sebagai wujud partisipasi aktif masyarakat.





## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1983. *Prinsip-Prinsip Metode Penelitian Sosial*. Jakarta:Rineka Cipta
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang Tahun 2006
- Faisal, Sanapiah. 1989. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta:Rineka Cipta
- Imron, Ali, M. dkk. 2002. *Peran Institusi Lokal Dalam Pembangunan Desa*. FIA Brawijaya
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Milles, Matthew B. Dan A. M. Hubermen. 1992. *Metodologi Riset Khusus*. Jakarta:Rajawali Pers
- Moleong, Lexy, J. 1991. *Suatu Kajian Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung:PT. Remaja Rosda Karya
- 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rosda Karya
- Nazir, Moch. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta:Ghalia Indonesia
- Peraturan Bupati Malang nomor 8 Tahun 2007 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang ADD
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
- Profil Desa Poncokusumo Tahun 2007
- Rondinelli. 2001. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta:Gramedia
- Setyono. 2002. *Strategi Pembangunan di Indonesia*. Jakarta:Gramedia
- Siagian, Sondang P. 1985. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta:PT Gramedia
- Smith, Adam. 1997. *Teori-Teori Administrasi Pembangunan*. Jakarta:Gramedia
- Stoner, James A. F. 1981. *Management Edisi 2*. Jakarta:Ghalia Indonesia
- Sudriamunawar, Haryono. 2002. *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan*. Bandung:Mandar Maju
- Surachmad. 1989. *Merencanakan Penelitian dalam Pembangunan*. Jakarta:Karunia

Terry, George R. 1989. *Principles of Management*. Jakarta:Ghalia Indonesia

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1974. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta:LP3ES

-----, 1976. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta:LP3ES

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

